

**ANALISIS STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MELALUI ZAKAT PRODUKTIF DALAM RANGKA  
PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**MUH. FIQRAN**  
18 0401 0016

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

**ANALISIS STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MELALUI ZAKAT PRODUKTIF DALAM RANGKA  
PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**MUH. FIQRAN**

18 0401 0016

**Pembimbing**

**HARDIANTI YUSUF, S.E.Sy., M.E**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muh. Fiqran

NIM : 18 0401 0016

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2 April 2022

Yang membuat pernyataan,








  
**Muh. Fiqran**  
NIM 18 0401 0016

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Zakat Produktif dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Kota Palopo yang ditulis oleh Muh. Fiqran Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0401 0016, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022 Miladiyah bertepatan dengan 05 Safar 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 02 September 2022

### TIM PENGUJI

- |   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H                | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A | Sekretaris Sidang | (  )  |
| 3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A | Penguji I         | (  )  |
| 4. Ishak, S.EI., M.EI                   | Penguji II        | (  ) |
| 5. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E        | Pembimbing        | (  ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Takdir, S.H., M.H  
NIP. 19790724 200312 1 000

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah

  
Dr. Fasiha, S.EI., M.EI  
NIP. 19810213 200604 2002



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan doa dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Mardin dan ibunda Jusmiati, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudaraku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Serta saya mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M.SI., Ak., CA. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham S.Ag.,M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Hendra Safri, S.E., M.M. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, dan Muzayyanah Jabani, ST., M.M. selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah.
3. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Abdul Kadir Arno SE,Sy.,M.Si. selaku Sekertaris Prodi Ekonomi Syariah beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
4. Hardianti Yusuf S.E.Sy.,M.E. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat menyusun skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literature untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu kelancaran pengurusan berkas-berkas skripsi ini.

6. Dr. Mahadin Saleh, M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak Ibu dosen dan Staff IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu terkhusus pada staff prodi Ekonomi Syari'ah
8. Penguji pada seminar hasil yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 (khususnya kelas EKS A), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.
10. Keluarga besar KSEI SEA, KSPMS, Srikanda, KAMMI, Duta Febi IAIN Palopo yang sudah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini baik berupa motivasi, bimbingan dan doa.
11. Kepada sahabat-sahabat ku Ardianto, Nuzul Hasbi, Oky Okada, Heri Gunawan, Muh. Iqbal, Wahyudi alamsyah, Arjun Jafar, Nurherlina, Suci Ramadani Asis, Puput Nuraini dan teman teman yang tidak disebutkan satu persatu yang telah banyak memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menuntun ke arah yang benar dan lurus.

Palopo, 17 Mei 2022

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...   ا... اِي	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transkripsi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعْمَ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnu*      بِاللَّهِ      *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR

= Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PRAKATA .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR AYAT .....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>6</b>
A. Landasan Teori.....	6
1. Teori Zakat.....	6
2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	17
3. Pemulihan Ekonomi.....	22
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	28
C. Kerangka Pikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Informan Penelitian.....	32
C. Instrumen Penelitian .....	32
D. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	33
E. Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Analisis Data .....	34
H. Defenisi Istilah .....	35
I. Keabsahan Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian .....	39
1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	39
2. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Palopo.....	44
3. Dampak Distribusi Zakat Produktif Bagi Mustahik .....	52

B. Pembahasan.....	53
1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Palopo .....	53
2. Pemulihan Perekonomian Mustahik Melalui Pengelolaan Zakat Produktif DI BAZNAS Kota Palopo	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Simpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>




## DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 At-Taubah 9:103 .....	1
Kutipan ayat 2 Al-Baqarah 2:43 .....	11
Kutipan ayat 3 At-Taubah 9:11 .....	11
Kutipan ayat 4 At-Taubah 9:60 .....	12
Kutipan ayat 5 At-Taubah 9:103 .....	31



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penghimpunan Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo .....	2
Tabel 1.2 Jumlah Angka Kemiskinan Di Kota Palopo.....	3
Tabel 1.3 Distribusi Zakat Produktif Di Kota Palopo .....	4
Tabel 2.1 Kajian Teori.....	24
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4.1 Jumlah Penerima Zakat Produktif Dalam Bentuk Modal Usaha.....	48
Tabel 4.2 Modal Usaha Mustahik .....	49
Tabel 4.3 Jumlah Dan Jenis Usaha.....	55
Tabel 4.4 Modal Dan Pendapatan Mustahik Sebelum Menerima Zakat Produktif .....	56
Tabel 4.5 Jumlah Zakat Produktif Yang Diterima mustahik Di Kelurahan Kambo .....	57
Tabel 4.6 Pendapatan Mustahik Sebelum Dan Sesudah Menerima Zakat Produktif .....	65



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Teori Pengelolaan Zakat Produktif .....	15
Gambar 2.2 Kerangka Pikir .....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo .....	38



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Pedoman Wawancara

Dokumentasi Wawancara



## ABSTRAK

**Muh. Fiqran, 2022.** *"Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Kota Palopo"*. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pembimbing Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan perekonomian di Kota Palopo. Dalam penelitian ini mengangkat masalah pokok yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo? dan Bagaimana pemulihan perekonomian mustahik melalui pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo?. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan keabsahan data melalui teknik triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Mekanisme pengelolaan zakat produktif di Kota Palopo dilakukan dengan berbagai macam program kerja yaitu Palopo Sejahtera, Palopo Cerdas, Palopo Sehat, dan Palopo Taqwa. Selain itu BAZNAS Kota Palopo juga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dalam hal pengumpulan dana ZIS. 2). Dalam upaya pemulihan perekonomian masyarakat, BAZNAS Kota Palopo melakukan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat, melalui pemberian modal usaha kepada mustahik untuk meningkatkan perekonomian mustahik dan pengembangan kualitas SDM dengan pemberian bantuan beasiswa dan bantuan kesehatan. Selain itu, BAZNAS Kota Palopo juga melakukan Pendampingan, Pengawasan, serta sosialisasi tentang pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya mengeluarkan zakat dengan tepat sasaran. Dari hasil penelitian juga menunjukkan adanya dampak positif yang dirasakan masyarakat di Kota Palopo dengan adanya program zakat produktif, kondisi masyarakat sebelum adanya bantuan ini banyak mustahik yang pendapatannya menurun drastis bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali akibat wabah Covid-19 yang melanda. Setelah adanya bantuan zakat produktif berdampak pada pendapatan yang meningkat, dan mustahik yang dulunya kehilangan pekerjaan kini memiliki penghasilan melalui bantuan tersebut. Selain daripada itu temuan hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa mustahik yang menyalahgunakan bantuan dana yang telah diberikan, hal ini menandakan bahwa BAZNAS Kota Palopo harus lebih ketat dalam melakukan pendistribusian dana dengan membuat aturan terkait pengelolaan dana serta pengawasan yang lebih intensif lagi.

**Kata Kunci :** Strategi, Pemberdayaan, Pemulihan Ekonomi, Zakat Produktif.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat menjadi tradisi yang sudah mengakar pada bagian aspek kehidupan masyarakat Muslim. Zakat juga merupakan salah satu ibadah wajib yang sangat vital bagi umat Muslim. Begitu pentingnya, perintah Allah SWT tentang zakat dalam Al Qur'an selalu disertai dengan resiko balasan yang tegas. Seperti yang tercantum dalam surah At-Taubah ayat 103:

حُذِّمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (At-Taubah: 103).<sup>1</sup>*

Untuk mengatasi masalah sosial, Lembaga-lembaga Nasional berperan sangat vital. BAZNAS (Badan Zakat Nasional), salah satu organisasi filantropi berbasis agama, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Banyak kelompok masyarakat yang terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjalani kehidupan sehari-hari akibat berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Palopo.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya: juz1-30*, Jakarta: PT.Kumadasmoro Grafindo Semarang, 1994, 203

<sup>2</sup> Sudiyo, Sudiyo, and Fitriani Fitriani. "Lembaga Ziswaf Sebagai Lembaga Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Bandar Lampung." *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian*. 2019.

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2017, Kota Palopo berpenduduk 172.916 jiwa, dengan 125.047 di antaranya beragama Islam, atau sekitar 82,27 persen dari keseluruhan penduduk Kota Palopo. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Palopo memiliki potensi zakat yang sangat besar. Pada tahun 2018, BAZNAS Kota Palopo menyalurkan total dana zakat sebesar Rp3.200.000.000 kepada 77.617 penerima zakat, termasuk zakat produktif sebesar Rp544.500.000 untuk 223 mustahik. Angka-angka ini menunjukkan bahwa zakat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

Tabel 1.1 Penghimpunan Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo.

Tahun	Jumlah Pendistribusian zakat
2018	Rp.3.184.970.082
2019	Rp.3.808.746.215
2020	Rp. 3.748.271.088
2021	Rp.4.093.169.894

**Sumber:** BAZNAS Kota Palopo

Pasca Pemerosotan perekonomian akibat wabah covid-19 dibutuhkan solusi untuk menghadapi dampak yang ditimbulkannya. Maka, salah satu alternatif yang menjadi solusi adalah zakat produktif yang berperan penting dalam pemulihan perekonomian di Kota Palopo pasca wabah covid-19 yang mengakibatkan pemerosotan ekonomi. Secara tidak langsung melalui zakat produktif tingkat pengangguran akan berkurang, dan akan tercipta lapangan-lapangan kerja baru. Berkurangnya tingkat pengangguran juga akan memiliki pengaruh terhadap daya beli masyarakat terhadap produk barang atau jasa, dengan adanya peningkatan daya beli masyarakat secara tidak langsung pertumbuhan produksi juga akan mengalami peningkatan, dan peningkatan jumlah produksi ini yang

dijadikan sebagai salah satu parameter adanya pertumbuhan/peningkatan perekonomian suatu daerah.<sup>3</sup>

Tabel 1.2 Jumlah Angka Kemiskinan Di Kota Palopo

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Kemiskinan (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2018	292 602	14,27	7,94
2019	324 233	14,37	7,82
2020	362 859	14,71	7,85
2021	383 007	15,21	8,14

**Sumber:** *Badan Pusat Statistik Kota Palopo*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat angka kemiskinan yang terus bertambah dari tahun ketahun, ditambah dengan adanya wabah covid 19 yang menjadikan banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Selama ini pendistribusian zakat kepada masyarakat (mustahik) lebih banyak bersifat konsumtif daripada yang bersifat produktif, hal ini dapat dilihat dari jumlah penerima zakat atau mustahik semakin bertambah dibandingkan dengan jumlah muzakki. Padahal penyaluran dana zakat selain untuk membantu kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok mustahik, juga digunakan untuk meningkatkan status sosial dari penerima zakat atau mustahik menjadi yang termasuk dalam pemberi zakat atau muzakki.

Tabel 1.3 Distribusi Zakat Produktif di Kota Palopo periode 2019-2021

---

<sup>3</sup> Nurhasanah, "Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo."

No	Tahun	Jumlah muzakki produktif	Jumlah Dana Zakat Produktif
1	Tahun 2019		
	Tahap 1	65 Mustahik	Rp 186.500.000
2	Tahun 2020		
	Tahap 1	65 Mustahik	Rp 190.500.000
	Tahap 2	42 Mustahik	Rp 110.500.000
	Tahap 3	56 Mustahik	Rp 141.575.000
3	Tahun 2021		
	Tahap 1	53 Mustahik	Rp 165.000.000
	Tahap 2	69 Mustahik	Rp 240.700.000
	Jumlah	350 Mustahik	Rp 1.034.775.000

**Sumber:** *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo*

Dari data tabel tersebut dapat dilihat bahwa potensi zakat produktif sangat besar di Kota Palopo, dengan potensi zakat produktif yang cukup besar maka dibutuhkan strategi-strategi tertentu dalam mengelolah zakat produktif sehingga bisa dikelola dengan maksimal. Dalam upaya kesejahteraan masyarakat dan pemulihan pertumbuhan perekonomian di Kota Palopo diperlukan adanya mekanisme pengelolaan zakat yang baik serta mengalokasikan zakat pada hal-hal yang menunjang produktifitas masyarakat, melihat potensi zakat produktif yang sangat besar sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk memaksimalkan pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Palopo melalui pemberdayaan masyarakat serta bagaimana dampak dari adanya zakat produktif ini. Peneliti mengambil lokasi penelitian pada BAZNAS Kota Palopo dikarenakan mekanisme pengelolaan dana zakat produktif

diatur oleh BAZNAS yang nantinya peneliti bisa mengambil data tentang pengelolaan zakat dan wakaf produktif di Kota Palopo. adapun judul yang diangkat yaitu “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Kota Palopo*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo?
2. Bagaimana pemulihan perekonomian mustahik melalui pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan tersebut yaitu untuk memaksimalkan pengelolaan zakat produktif melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi di Kota Palopo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa sebagai ilmu pengetahuan dan juga bisa dijadikan sebagai referensi bahan keilmuan. Penelitian ini juga nantinya bisa dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya dalam meningkatkan perekonomian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi atau sumbangsi pemikiran kepada masyarakat, dan lembaga pengelolaan zakat dalam menyelesaikan masalah pengelolaan zakat, dan dengan adanya penelitian ini diharapkan pengelolaan zakat produktif semakin baik.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Zakat

###### a. Pengertian Zakat

Dalam bahasa Arab, zakat ditulis sebagai *Al-tathhir* yang berarti penyucian, *al-nama'* yang berarti pembangunan, dan *Al-barakah* yang berarti berkah (*Katsrat Al-Khair*, yang berarti banyak kebaikan). Jika ditujukan untuk seseorang Zakat Al-Rajul, maka istilah Zakat juga merupakan bentuk awal dari kata zakat, dan orang tersebut banyak berbuat kebaikan. Jika diperuntukkan bagi tanaman, seperti Zakat Syajarah, tanaman itu akan tumbuh subur dan berkembang.<sup>4</sup> Menurut istilah syara' yang terdapat dalam kitab Al-Hawiy, zakat adalah istilah untuk pengambilan harta tertentu, dengan sifat-sifat tertentu, dan ditujukan kepada golongan tertentu.<sup>5</sup>

Secara istilah atau terminologis ada beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama mazhab, sebagai berikut :

- 1) Imam Hanafi mengartikan zakat sebagai pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah swt.
- 2) Imam Maliki mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu *nishab* bagi orang yang telah *haul*, dan bukan berasal dari tambang dan pertanian.

---

<sup>4</sup> Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, ed. Muh. Ruslan Abdullah, I (Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017), 16.

<sup>5</sup> Abu Arkam Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infak, Dan Shadaqah*, ed. Penyunting Angkasa, I (Bandung: Angkasa, 2018), 7–8.

- 3) Imam Syafi'I mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.
- 4) Imam Hambali mendefinisikan zakat sebagai hak wajib pada harta tertentu yang ditujukan untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.<sup>6</sup>

Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam pengertian zakat yaitu:

1. Harta, atau secara bahasa disebut dengan maal sesuatu yang memiliki nilai dalam pandangan orang-orang dan bisa dipakai untuk bertransaksi. Harta yang wajib dizakati atau yang diistilahkan al-amnwal bukan berarti semua jenis harta bisa dizakati tanpa terkecuali, harta yang dimaksudkan tersebut mempunyai kriteria yang sudah ditetapkan yaitu harta yang berasal dari orang islam, diperoleh dengan cara halal, serta memiliki nishab dan haul.
2. Nishab yaitu ukuran tertentu yang harus untuk diberikan zakatnya, contohnya adalah emas yang wajib atau harus dikeluarkan zakatnya 2,5% apabila telah mencapai nishabnya yaitu 85 gram. Domba ataupun kambing yang wajib dizakati dengan 1 ekor apabila telah mencapai nishabnya yaitu berjumlah 50 ekor.
3. Haul yaitu masa kepemilikan atau pemanfaatan harta yang dimiliki, yaitu selama 1 tahun.
4. Mustahik merupakan orang-orang yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Q.S.At-Taubah:60.
5. Muzakki yaitu orang-orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat.

---

<sup>6</sup> Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, ed. Muh. Ruslan Abdullah, I (Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017), 16-17.

Selama ini dana zakat yang disalurkan lebih banyak bersifat konsumtif daripada yang bersifat produktif, hal ini dapat dilihat dari jumlah penerima zakat atau mustahik semakin bertambah dibandingkan dengan jumlah muzakki.

Adapun pengertian dari zakat produktif yaitu zakat yang dipergunakan atau dimanfaatkan untuk sesuatu yang produktif atau menghasilkan. Zakat produktif adalah suatu bentuk penyaluran zakat dimana zakat yang disalurkan tidak digunakan untuk konsumtif tetapi zakat yang disalurkan kepada mustahik dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu usahanya, sehingga usaha mustahik tersebut dapat terus memenuhi kebutuhan sehari-harinya.<sup>7</sup>

Zakat produktif di distribusikan melalui beberapa program diantaranya yaitu:

a. Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan sesuatu yang vital dalam rangka peningkatan perekonomian mustahik, kondisi yang sehat tentu akan menambah tingkat produktifitas mustahik karena mampu bekerja dengan maksimal. Pendistribusian zakat produktif di bidang kesehatan melalui pemberian bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam membayar biaya tagihan pengobatan dirumah sakit.

b. Bidang Pendidikan

Dalam peningkatan produktifitas masyarakat, pendidikan menjadi salah satu faktor yang berperan penting. Dengan pendidikan yang memadai tentu akan menambah wawasan masyarakat tentang berbagai hal. Pendistribusian zakat produktif dalam bidang pendidikan yaitu melalui pemberian beasiswa kepada mustahik yang ingin melanjutkan

---

<sup>7</sup> YUSDANI, *Zakat Produktif*, ed. azizah, I (Yogyakarta: CV.Bintang Surya Madani, 2021), 36.

pendidikan tetapi memiliki kendala pada masalah keungan ataupun persiapan lain mengenai pendidikan.

#### c. Bidang Usaha

Tidak dapat dipungkiri bahwa usaha mikro kecil merupakan salah satu indikator pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun banyak masyarakat yang memiliki kreativitas dalam bidang wirausaha tetapi terkendala pada masalah pembiayaan atau permodalan. Salah satu bentuk pendistribusian zakat produktif adalah dengan menyalurkan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang ingin mendirikan usaha tetapi terkendala pada masalah permodalan, bantuan yang diberikan dapat berupa uang tunai maupun saran dan prasarana lainnya.

#### d. Bidang Dakwah

Dakwah atau saling menyampaikan kebaikan adalah tanggungan atau tugas Rasulullah SAW yang diwariskan kepada umatnya sampai akhir zaman, karena melalui dakwah dapat menjadi media sosialisasi kepada masyarakat tentang perkara-perkara Agama terkhususnya tentang kewajiban berzakat. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang zakat diharapkan bisa berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat sehingga jumlah dana yang didistribusikan bisa semakin banyak dan menjangkau semua mustahik yang membutuhkan.

### **b. Landasan Hukum Zakat**

Hukum zakat merupakan *wajib 'aini* bagi setiap Muslim, yang berarti bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak dapat dibebankan atau diberikan kepada orang lain, tetapi melalui praktiknya bisa diwakili oleh orang lain. Zakat adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam karena selain sebagai Rukun Islam, Al-Qur'an juga

mengandung petunjuk dari Allah SWT tentang perintah melakukan zakat yang diantaranya terkandung pada Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

*“Dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk”*<sup>8</sup>

Dalam Q.S. At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ يَتَّبِعُونَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

*“Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”*.<sup>9</sup>

Sholat dan zakat djelaskan 27 kali dalam Al-Qur'an secara beriringan, menunjukkan bahwa keduanya adalah dua hal yang tidak bisadipisahkan dan bahwa umat Islam wajib menunaikan keduanya sebagai kewajiban Allah SWT. Sholat dan zakat merupakan manifestasi dari ikatan manusia dengan Allah SWT serta interaksi manusia satu dengan lainnya, sehingga timbul rasa peduli dan tolong-menolong.

Landasan hukum zakat juga terdapat dalam hukum positif yang berlaku di indonesia, diatur pada peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya: juz1-30*, Jakarta: PT.Kumadasmoro Grafindo Semarang,1994,7

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya: juz1-30*, Jakarta: PT.Kumadasmoro Grafindo Semarang,1994,188

b. Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan No. 581 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat diatur pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, lalu selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pasal 1 Ayat 9 menyebutkan bahwa “Badan Pengumpul Zakat (UPZ) adalah badan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu dalam penghimpunan zakat.”.

Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dimaksudkan untuk menjadi lebih baik dan berkembang sebagai akibat dari kebijakan tersebut. Pendapatan zakat yang dikumpulkan melalui lembaga Amil Zakat seperti BAZNAS harus dialokasikan kepada mustahik yang tercantum dalam Al-Qur'an At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

*”Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”<sup>10</sup>*

Dalam ayat tersebut yang berhak menerima zakat dan termasuk dalam 8 asnaf yaitu :

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya: juz1-30*, Jakarta: PT.Kumadasmoro Grafindo Semarang,1994,196

- a. Fakir adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki penghasilan pokok.
- b. Miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan tapi belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c. Amil adalah mereka yang di tunjuk sebagai pengumpul dana zakat
- d. Muallaf yaitu mereka yang beragama selain islam kemudian masuk keagama islam, pemberian zakat ini diharapkan mengurangi bebannya serta sebagai rasa peduli kepada mereka yang baru mengenal agama islam sehingga tidak merasa terabaikan dan merasakan sifat peduli dalam agama islam.
- e. Riqab atau budak adalah orang yang tidak memiliki kebebasan untuk berbuat tanpa perintah dari tuannya, dan memiliki perjanjian kebebasan apabila mampu membayar sejumlah uang atau harta. Tapi di saat sekarang sudah tidak terdapat lagi perbudakan dan ini hanya terjadi di zaman sebelum adanya Rasulullah SAW sampai zaman Rasulullah SAW.
- f. Gharim adalah mereka yang mempunyai hutang untuk kebutuhan hidupnya sendiri, dan untuk kepentingan orang lain.
- g. Sabilillaah adalah orang-orang yang berjihad dijalan Allah SWT yang artinya selalu melakukan kegiatan untuk kemaslahatan pada umat.
- h. Ibnu Sabil merupakan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan ( musafir) yang kehabisan bekal atau juga yang termasuk dalam orang yang mengungsi bsik itu karena alasan bencana alam ataupun kondisi yang mengaharuskannya untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

**c. Instrumen Zakat Produktif**

Ada beberapa instrumen dalam zakat produktif diantaranya yaitu mudharabah, murabahah dan qadrul hasan.

#### 1) Mudharabah

Mudharabah memiliki asal dari kata Arab dharb, yang artinya "memukul" atau "berjalan". Tata cara seseorang dalam menjalankan usaha diartikan dengan apa yang dimaksud dengan memukul atau berjalan. Mudharabah didefinisikan oleh ulama fiqh sebagai semacam kerjasama ekonomi antara pemilik modal dan pengelola modal, yang pembagian keuntungannya kemudian didistribusikan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Landasan dari instrumen mudharabah ini terdapat dalam Q.S Al-Muzammil ayat 20.

Adapun pengaplikasian mudharabah pada zakat produktif yaitu amil zakat menjadi pemodal dan mustahik sebagai pengelola modal tersebut atau disebut dengan mudharib. Lembaga pengelola zakat menyalurkan zakat produktif kepada mustahik dalam bentuk modal usaha baik itu berupa uang tunai ataupun berupa saran dan prasarana untuk menunjang usaha mustahik. Jika ada syarat dalam akad mudharabah seperti tempat tertentu, jenis usaha tertentu, objek usaha tertentu maka dikenal sebagai Mudharabah Muqayyadah, sedangkan apabila tidak terdapat persyaratan tertentu maka dikenal sebagai Mudharabah Muthlaqah.

#### 2) Murabahah

Murabahah yaitu kegiatan jual beli barang dengan harga asli ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam instrumen murabahah, penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian dan menghitung keuntungan tambahan. Instrumen murabahah ini berdasarkan Q.S Al-Baqarah: 275. Dalam zakat produktif, pihak amil zakat, baik LAZ

maupun BAZ, berfungsi sebagai penjual, sedangkan mustahik bertindak sebagai pembeli, menurut murabahah ini. Mustahik membeli barang dari pihak amil zakat dengan harga yang setara dengan biaya modal ditambah keuntungan yang mampu diperoleh mustahik.


### 3) Qardhul Hasan

Istilah qardhul mengacu pada pengalihan harta ke orang lain yang bisa diambil kembali dan dikembalikan, atau meminjamkan tanpa menginginkan hadiah apa pun. Sedangkan kata hasan berarti suatu kebaikan. Dalam ilmu ekonomi qardhul hasan diartikan sebagai pinjaman lunak atau pinjaman yang diberikan dengan suka rela tanpa mengharap imbalan tertentu. Instrumen qardhul hasan berlandaskan pada Q.S Al-Hadid ayat 11 dan Al-Baqarah ayat 245. Adapun pengaplikasian instrumen qardhul hasan pada zakat produktif yaitu amil zakat disebut sebagai pihak yang memberikan pinjaman modal lalu mustahik disebut sebagai orang meminjam modal untuk usahanya. Mustahik meminjam modal kepada amil zakat dengan kewajiban untuk mengembalikan modal tersebut tanpa kelebihan apapun.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, ed. Muh. Ruslan Abdullah, I (Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017). 77.

Untuk memudahkan memahami skema teori pengelolaan zakat produktif, maka peneliti membuat skema teori pengelolaan zakat yaitu:



Gambar 2.1 Skema Teori Pengelolaan Zakat Produktif

Bagan diatas menggambarkan tentang bagaimana skema pengelolaan zakat produktif dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat.

## 2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ialah proses terbangunnya suasana atau kondisi yang mendorong potensi kelompok masyarakat menjadi berkembang. Pemberdayaan masyarakat, menurut Dwidjowijoto, memiliki dua arti: 1. memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau memberikan wewenang kepada orang lain, 2. upaya untuk memberikan kemampuan atau pemberdayaan kepada orang lain.<sup>12</sup> Menurut Mardikanto, pemberdayaan masyarakat memiliki proses dan tujuan sebagai berikut:

### a. Perbaikan Kelembagaan

Organisasi yang baik akan berdampak kepada masyarakat untuk turut serta dalam program organisasi yang ada sehingga dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan semaksimal mungkin. Organisasi yang baik didalamnya terdapat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tersusun dengan baik, serta program kerja yang direncanakan dengan baik. Sesuai dengan kompetensi khususnya, semua yang terlibat dengan organisasi tersebut dapat dengan jelas menjalankan tugas dan kewajiban yang dipercayakan kepada mereka pada waktu tertentu. Akibatnya, tujuan lembaga akan lebih mudah dicapai karena semua anggota lembaga telah menetapkan dan merencanakan tujuan yang akan dicapai.

### b. Perbaikan Usaha "Better Business"

Usaha peningkatan bisnis yang dilakuakn agar berdampak pada bisnis institusi dan kemampuan memenuhi kebutuhan seluruh anggota institusi. Perbaikan bisnis juga akan memiliki dampak yang positif untuk daerah sekitarnya.

---

<sup>12</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan & Pembedayaan Masyarakat*, ed. Aris Ari Susanto, I (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2017), 23.

c. Perbaikan Pendapatan "*Better Income*"

Salah satu dampak dari *Better Income* adalah meningkatkan pendapatan semua anggota institusi. Dengan kata lain, peningkatan jumlah uang yang diperoleh, termasuk pendapatan untuk keluarga dan masyarakat, diproyeksikan sebagai hasil dari peningkatan bisnis..

d. Perbaikan Lingkungan "*Better Environment*"

Berbagai indikator atau faktor dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain kesehatan masyarakat, pendidikan, uang, atau daya beli, serta lingkungan yang bersih dan terawat. Diperkirakan bahwa ketika uang meningkat, akan ada hubungan positif dengan kondisi lingkungan yang lebih baik. Terakhir, peningkatan pendapatan dan perbaikan kondisi lingkungan dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Banyak orang melakukan perusakan lingkungan untuk memenuhi tuntutan mereka sendiri. Memang, jika kualitas manusia baik, manusia tidak akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Menurut ketentuan mengembangkan ilmu pengetahuan, misalnya, suatu wilayah harus memiliki sekitar 40% ruang terbuka hijau. Artinya, masyarakat diharapkan tidak melakukan penebangan pohon dengan berlebihan, yang bisa menimbulkan banjir atau tanah longsor. Akibatnya, lingkungan fisik masyarakat akan terpelihara..

e. Perbaikan Masyarakat "*Better Community*"

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak terlepas dari perbaikan sumber daya manusianya, dengan kualitas SDM yang semakin baik akan meningkatkan

produktifitas melalui pemberdayaan masyarakat sehingga kehidupan akan lebih meningkat.<sup>13</sup>

Beberapa strategi pemberdayaan masyarakat dimaksudkan yaitu meliputi:

1. Pemberdayaan masyarakat dilakukan secara demokratis, tulus, dan tanpa paksaan, karena setiap masyarakat memiliki persoalan, kebutuhan, dan potensinya masing-masing, sehingga semua masyarakat berhak untuk diberdayakan.
2. Semua tindakan pemberdayaan masyarakat didasarkan di kebutuhan, isu, dan potensi masyarakat. Hal ini terlihat jelas sejak awal proses identifikasi dan sosialisasi, dengan partisipasi penuh dari kelompok sasaran.
3. Karena masyarakat merupakan tujuan pemberdayaan, maka masyarakat harus dijadikan sebagai objek utama dalam pemberdayaan masyarakat dan dijadikan sebagai sumber utama tujuan, metodologi, dan bentuk kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan..
4. Memunculkan kembali nilai budaya serta kearifan lokal yang hilang seiring berjalannya waktu, seperti kegiatan gotong royong, dimana orang muda menghargai mereka yang lebih tua, dan orang lebih tua mengasihi orang lebih muda, hal seperti ini menciptakan kesejahteraan sosial dalam pembangunan..
5. Disebabkan proses yang memakan waktu, maka dilaksanakan dengan bertahap serta berkesinambungan. Ini dijalankan dengan logis dan sederhana untuk mendapatkan sesuatu yang lebih canggih..

---

<sup>13</sup>Dede Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat*, ed. Herlambang Rahmadhani, I (Yogyakarta, 2019), 10.

6. Memperhatikan dengan seksama semua aspek karakter, budaya daerah, dan praktik masyarakat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi..
7. Memperhatikan semua bidang kehidupan masyarakat, khususnya dimensi sosial dan ekonomi masyarakat.
8. Didalamnya Tidak terdapat hal yang mendiskriminasi masyarakat, terutama terhadap kaum hawa.
9. Diharapkan selalu mengadopsi proses pengambilan keputusan partisipatif ketika membuat keputusan tentang hal-hal seperti waktu, bahan, dan teknik kegiatan, antara lain..
10. Mengaktifkan peranan masyarakat dalam berbagai hal, baik fisik (materi, tenaga, material) ataupun non fisik (saran, waktu, dan dukungan).<sup>14</sup>

Konsep pemberdayaan masyarakat harus dipertimbangkan ketika terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Menurut berbagai ahli, ada empat prinsip yang harus dijalankan agar program pemberdayaan masyarakat sukses: 1) prinsip kesetaraan; 2) prinsip partisipasi; 3) prinsip kemandirian atau kemandirian; dan 4) prinsip keberlanjutan.

#### a. Prinsip Kesetaraan

Terdapat kesetaraan atau status yang setara antara masyarakat dengan organisasi yang menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat, laki-laki maupun perempuan harus ditegakkan sebagai premis utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan menciptakan sistem yang memungkinkan orang untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan semua anggota, hubungan kesetaraan

---

<sup>14</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, ed. Tuty Suciaty Razak, I (Makassar: De La Macca, 2018), 17–18.

terjalin. Setiap orang menyadari bakat dan kekurangan orang lain, akibatnya terjadi aktivitas saling belajar, membantu, berbagi pengalaman, dan mendukung. Semua peserta program pemberdayaan pada akhirnya menjadi mandiri dalam menafkahi keluarga dan kebutuhan dasarnya.

b. Prinsip Partisipasi

Salah satu inisiatif pemberdayaan yang dapat mendorong kemandirian masyarakat yaitu dengan program-program yang partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Dibutuhkan waktu dan proses pendampingan dengan fasilitator yang sangat berkomitmen untuk pengembangan masyarakat untuk mencapai tingkat itu. Ini menyiratkan bahwa peserta dalam kegiatan pemberdayaan menerima instruksi yang jelas dari rekan-rekan mereka, memungkinkan mereka untuk menginspirasi diri mereka sendiri untuk tumbuh sejalan dengan inisiatif yang terdapat pada setiap orang. Pada akhirnya, setiap anggota masyarakat mampu menghidupi dirinya dan keluarganya dengan baik dengan mandiri.

c. Prinsip Kemandirian

Prinsip kemandirian menyatakan bahwa sumber daya komunal harus dihormati dan diutamakan daripada bantuan dari luar. Alih-alih melihat orang miskin sebagai subjek dengan kapasitas terbatas, atau "yang memiliki sedikit", pendekatan ini melihat mereka sebagai orang dengan sedikit kesempatan.

Mereka memiliki kapasitas dalam menyimpan pengetahuan yang komprehensif mengenai keterbatasan yang dihadapi industri mereka. Mengetahui keadaan lingkungan, memiliki personel yang mau dan mampu, dan mempunyai aturan sosial

yang telah lama dianut. Semua itu perlu dilihat dan dijadikan sebagai modal fundamental dalam proses pemberdayaan.

d. Prinsip Keberlanjutan

Meski pada dasarnya peran pendampingan lebih mendominasi daripada masyarakat itu sendiri, namun program perlu dibangun agar berkelanjutan. Karena masyarakat bisa menjalankan aktivitasnya sendiri, fungsi fasilitator lambat laun akan berkurang dan akhirnya tersingkir. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan diatur sedemikian rupa. Setiap peserta program kegiatan pemberdayaan mendapatkan pemahaman, informasi, pengalaman, dan keterampilan melalui waktu dari program tersebut. Setiap orang kemudian dapat menemukan dan mengembangkan kapasitas mereka untuk terlibat dalam aktivitas untuk memenuhi kebutuhan mereka secara tepat.

### 3. Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi merupakan proses perbaikan atau peningkatan perekonomian dari berbagai aspek setelah terjadinya kondisi keterpurukan ekonomi suatu negara. Adapun beberapa indikator dari pemulihan ekonomi diantaranya:

- a) Memberikan bantuan sosial kepada para pemilik usaha disektor UMKM yang memiliki kekurangan.
- b) Pemberian insentif pajak bagi para pelaku UMKM
- c) Memberikan kemudahan serta penataan kredit bagi UMKM
- d) Memperluas jangkauan modal kerja bagi pelaku UMKM
- e) Memberikan pelatihan secara intensif dengan menjadikan pemerintah, BUMN, kementrian sebagai penyangga produk dari UMKM

Menurut Wiryawan, ekonomi digital memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi perdagangan, menciptakan lapangan kerja baru dan peluang ekonomi, serta memperluas pasar bisnis. Berbasis Industri 4.0, penguatan sumber daya manusia akan digunakan untuk mengembangkan model dan kebijakan bagi negara-negara berkembang yang tidak bertumpu pada kegiatan ekonomi tradisional, melainkan bertumpu pada kemampuan dan bisnis pelaku ekonomi kreatif dan digital. Hal ini akan memungkinkan perluasan ekonomi nasional dan regional serta penciptaan solusi untuk ekonomi nasional baru untuk memulihkan perekonomian yang mengalami keterpurukan pasca adanya pandemi covid-19.<sup>15</sup>

Menurut Arsyad, sebagai bagian dari strategi pembangunan lokal, pembangunan suatu daerah harus memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Ada lima strategi utama yang harus dipertimbangkan ketika membangun SDM untuk ekonomi digital berbasis Industri 4.0 agar dapat mengatasi resesi Covid-19 secara efektif. Strategi tersebut antara lain:

1. regulasi dan insentif untuk membangun SDM untuk ekonomi digital.
2. membangun kapasitas SDM untuk membangun bisnis digital.
3. membangun kapasitas SDM untuk memaksimalkan potensi sumber kekayaan
4. memperluas jaringan kerjasama dengan para pihak yang berkepentingan untuk membangun ekonomi digital.

---

<sup>15</sup>Mohamad Tomtom Makmur and Suprayoga Hadi, "Strategi Pemulihan Perekonomian Terdampak Covid-19 Melalui Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul Berbasis Industri 4.0," *Majalah Media Perencana* 1, no. 1 (2020): 117–26, <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/7>.

5. meningkatkan kualitas SDM untuk memiliki kreativitas dan inovasi baru dalam menghadapi persaingan ekonomi digital.<sup>16</sup>

Adapun tabel kajian teori dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1 Kajian Teori

No	Variabel	Teori	Indikator
1	Pemberdayaan	Teori Pemberdayaan Mardikanto tentang tujuan pemberdayaan Teori Dwidjowijoto tentang pemberdayaan masyarakat yaitu Memberikan kekuasaan , mengalihkan kekuatan atau mewakili hak ke pihak lain, dan usaha untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.	1. Perbaikan kelembagaan 2. Perbaikan Usaha "Better Business" 3. Perbaikan Pendapatan "Better Income" 4. Perbaikan Lingkungan "Better Environment" 5. Perbaikan Lingkungan "Better Environment" 6. Perbaikan Masyarakat "Better Community." <sup>17</sup>
2	Zakat produktif	Teori pendayagunaan Zakat produktif menurut	1. Penanggulangan kemiskinan

<sup>16</sup> Fakultas Ekonomi, D A N Bisnis, and Universitas Tanjungpura, "Covid-19 Pandemic, Mitigate The Shock and Pave The Way for a Sustainable Future," n.d., <http://feb.untan.ac.id/>.

<sup>17</sup> Dhany Hermawan and Atep Hendang Waluya, "PERAN ZISWAF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI BANTEN (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia)," *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 10, 2019.

	Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfud	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan kesejahteraan mustahik</li> <li>3. Pertumbuhan ekonomi.<sup>18</sup></li> </ol>	
3	Strategi	<p>Quinn menjelaskan bahwa Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang menjalankan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian perbuatan di suatu lembaga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Teori Grant tentang peranan penting strategi dalam mencapai tujuan manajemen</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendukung untuk pengambilan keputusan</li> <li>2. koordinasi dan komunikasi</li> <li>3. Target Visi misi.<sup>19</sup></li> </ol>
4	Pertumbuhan ekonomi	Rahardjo Adisasmita, dalam buku yang dituliskannya ia berkata bahwa terdapat beberapa indikator yang bisa menjadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Ketidakseimbangan Pendapatan</li> </ol>

<sup>18</sup> Mulyana, Ade. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif." *Muamalatuna* 11, no. 2 (2020): 50. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>

<sup>19</sup> Makmur and Hadi, "Strategi Pemulihan Perekonomian Terdampak Covid-19 Melalui Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul Berbasis Industri 4.0."

- pedoman dalam melihat peningkatan ekonomi suatu daerah.
2. Terjadinya Perubahan Struktur Perekonomian
  3. Meningkatnya Pertumbuhan Kesempatan Kerja
  4. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan
  5. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
- 5 Pemulihan ekonomi
- Teori sugiri tentang skema dalam pemulihan koperasi dan UMKM diera tengah pandemi Covid 19
- a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha sektor UMKM yang miskin dan rentan
  - a) Melakukan insentif pajak bagi UMKM
  - b) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM
  - c) Melakukan pembiayaan modal kerja lebih luas untuk UMKM

- d) menjadikan BUMN, Pemerintah Daerah dan kementerian sebagai penyangga untuk produk dari usaha UMKM
- e) pelatihan secara elearning.<sup>20</sup>

## B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang terdahulu digunakan untuk menjadi landasan dalam melakukan penelitian tambahan. Penelitian yang terdahulu menyajikan gambaran tentang nama peneliti, judul penelitian, hasil penelitian, serta hubungan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat sekarang. Adapun beberapa penelitian yang terdahulu terkait dengan penelitian ini:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Judul	Teori	Metode	Hasil Penelitian
1	Miftahu l Huda dan Mu'arrif ah	"Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan	Teori strategi menurut Wright dan siagan tentang tindakan yang digunakan oleh manajemen untuk	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan	Dengan adanya sosialisasi dan dakwah, Baitul Maal Hidayatullah

<sup>20</sup> Edy Sutrisno, "Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM Dan Pariwisata," *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 09, no. November (2020): 87-96.

	Masyarakat Di Baitul Maal	mencapai kinerja yang konsisten dengan misi	dengan pendekatan	berkembang dan selalu meningkat	
	Hidayatullah Yogyakarta”.	dan tujuan organisasi.	kualitatif	presentase dana yang dihimpun tiap tahunnya.	
2	Dr.Rah mawati, M.Ag dan Abdain, S.Ag. MHI	“Disfungsi Lembaga Pengelolah Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Palopo”.	Teori ZISWAF dan Community Development. Teori hermawan tentang indikator pemberdayaan.	penelitian pustaka ( <i>library research</i> ) dengan pendekatan kualitatif	Melalui pengelolaan yang optimal, ZISWAF Melalui pengelolaan yang optimal, ZISWAF
3	Nurhasanah	“Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat	Syariah Enterprise Theory tentang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu.	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini	pemanfaatan dana zakat produktif BAZNAS Kota Palopo berpengaruh

	Pendapatan Mustahik Baznas Palopo”.	Teori Clifford Geertz tentang motivasi agama yang kuat salah satu cara atau metode yang dapat membangun suasana hati dan membentuk sebuah motivasi yang kuat	merupakan data kuantitatif yakni data yang berupa angka-angka.	positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik	
4	Nur Fadhillah	“Pemberdayaan Komunitas Marjinal Berbasis Zakat Di Lpp-Ziswaf Harapan Ummat Malang Jawa Timur”.	Teori pendidikan parenting tentang pendidikan parenting masyarakat yang ada di komunitas marjinal.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif	Keberhasilan komunitas mustahik LPP-Ziswaf Harum tidak hanya diukur dari sisi ekonomi ataupun perubahan tingkat pendapatan. Ada hal lain di luar ekonomi yang dijadikan


---

indikator dan tolak ukur, seperti perubahan perilaku komunitas, peningkatan kualitas hidup, dan tumbuhnya solidaritas antar anggota komunitas.

---



### C. Kerangka Pikir



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

Penelitian ini memiliki input yaitu zakat produktif BAZNAS Kota Palopo yang akan diolah melalui objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberdayakan masyarakat di Kota Palopo melalui pengelolaan zakat produktif.

Berdasarkan metode input dan penelitian yang dilakukan, maka output atau hasil kajian adalah peningkatan dan pemulihan ekonomi masyarakat..

Teori Dwidjowijoto tentang pemberdayaan masyarakat yaitu menyerahkan kekuasaan , menyerahkan kekuatan atau mewakilkan kewenangan ke pihak lain, dan usaha untuk memberikan keahlian atau keberdayaan.

1. Perbaiki kelembagaan
2. Perbaiki Usaha "*Better Business*"
3. Perbaiki Pendapatan "*Better Income*"
4. Perbaiki Lingkungan "*Better Environment*"
5. Perbaiki Masyarakat "*Better Community*"

Penelitian ini meneliti terkait dengan bagaimana pengelolaan zakat dapat membantu masyarakat Kota Palopo menjadi lebih berdaya dan meningkatkan perekonomiannya. BAZNAS berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana zakat produktif dari muzakki (pemberi zakat) untuk kemudian disalurkan kepada mustahik (penerima zakat), serta melihat dan mengambil data langsung dari BAZNAS yang relevan dengan perkembangan penghimpunan zakat di Kota Palopo. Tujuan ini dilandaskan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".(At-Taubah:103).<sup>21</sup>*

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya: juz1-30*, Jakarta: PT.Kumadasmoro Grafindo Semarang,1994,203

Indikator pemulihan ekonomi seperti keuangan pemerintah, perkembangan inflasi, stabilitas sistem keuangan daerah ketenagakerjaan, prospek ekonomi daerah tahun 2021 di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Perkembangan UMKM Kota Palopo juga mulai mengalami perkembangan di tahun 2021 setelah mengalami penurunan akibat dari dampak dari pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2020.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah jenis desain penelitian yang menggunakan informasi kualitatif untuk menggambarkan atau menjelaskan status objek alamiah secara deskriptif.<sup>22</sup> Dalam konteks pemulihan ekonomi Kota Palopo, analisis deskriptif diharapkan dapat menjelaskan fenomena proses pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif. Untuk menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan menganalisis data penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

#### **B. Informan Penelitian**

Informan menyediakan data penelitian melalui wawancara dalam penelitian kualitatif. Purposive sampling, atau pemilihan informan yang disengaja berdasarkan kriteria tertentu, adalah teknik yang digunakan informan dalam penelitian kualitatif. Pengurus BAZNAS Kota Palopo, staf BAZNAS Kota Palopo, dan mustahik termasuk di antara informan yang aktif dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif.

#### **C. Instrumen Penelitian**

Ketika menggunakan metode kualitatif, peneliti sendiri berperan sebagai salah satu instrumen penelitian.<sup>23</sup> Instrumen penelitian yaitu peralatan yang digunakan dalam mengumpulkan data. Instrumen atau alat yang digunakan peneliti didalam penelitian ini

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, III (Bandung: ALFABETA, CV, 2017), 423.

<sup>23</sup> Gunawan, Imam. "Metode penelitian kualitatif." *Jakarta: Bumi Aksara* 143 (2013): 32-49.

adalah melalui wawancara kepada pimpinan BAZNAS di Kota Palopo, dan data melalui dokumen langsung dari BAZNAS.

#### **D. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi atau tempat yang digunakan didalam penelitian ini yaitu lembaga BAZNAS Kota Palopo. Sedangkan untuk waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret s/d April 2022.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

##### **1. Data primer**

Data primer adalah sumber data yang mengacu pada pengumpulan data secara langsung.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada responden yang bekerja pada instansi BAZNAS dalam hal ini pimpinan ataupun karyawan yang bekerja di BAZNAS.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh pengumpul data secara tidak langsung.<sup>25</sup> Pengumpulan data sekunder ini dapat berupa file, website yang diterbitkan oleh instansi tertentu.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan berbagai strategi pengumpulan data untuk mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi, I (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 401.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, III (Bandung: ALFABETA, CV, 2017), 456.

### 1. Observasi

Observasi langsung di lokasi penelitian menjadi salah satu cara bagaimana peneliti mendapatkan data. Peneliti melakukan pengamatan kepada para informan penelitian yang terdiri dari pimpinan, karyawan BAZNAS Kota Palopo, mustahik selaku penerima zakat produktif.

### 2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengambilan data dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan secara lisan. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan berkenaan dengan zakat dan wakaf produktif. Hasil dari wawancara kemudian dikumpulkan menjadi data utama dalam penelitian ini, dan data yang telah didapatkan oleh peneliti kemudian diolah untuk menyinkronkan data yang diterima melalui observasi

### 3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencari bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian. Gambar dan jenis dokumen lain yang dapat membantu penyelidikan ini disertakan dalam dokumen.

## **G. Analisis Data**

Data yang terkumpul dalam penelitian ini yaitu data mentah baik itu dalam bentuk penelitian pustaka maupun penelitian langsung yang kemudian diolah sehingga data yang telah didapatkan tersebut dapat dimasukkan kedalam sebuah pembahasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih tepat sehingga masalah dapat dipecahkan dengan lebih mudah, penelitian kualitatif ini dilakukan sebelum dan sesudah pengumpulan data di lapangan. Data ini diolah dengan

argumen-argumen yang sesuai dengan apa adanya dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam menganalisis data:

#### 1. Reduksi data

Mereduksi data juga dapat dianggap sebagai meringkas, memilih informasi yang paling penting, berkonsentrasi padanya, dan mengabaikan informasi yang kurang penting.<sup>26</sup> Dengan demikian data yang akan diolah akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif

#### 2. Penyajian data

Data yang diolah akan menyajikan gambaran yang jelas terkait penelitian dan akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data tambahan. Peneliti dalam penelitian ini berkonsentrasi pada peran zakat dalam pemberdayaan masyarakat lokal.

### **H. Defenisi Istilah**

Agar tidak ada kesalahpahaman atau kekeliruan didalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan atau mendefinisikan beberapa terminologi untuk memperjelasnya, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Masyarakat

"Musyarak" didalam segi bahasa Arab, atau kata "Societas" didalam bahasa Latin, yang berarti hubungan baik dengan orang lain, adalah asal kata dari bahasa masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat adalah kelpok individu yang berinteraksi antara satu sama

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, III (Bandung: ALFABETA, CV, 2017), 485

lainnya sehingga membentuk ketergantungan. Baik itu masyarakat bisa berikap terbuka atau tertutup.<sup>27</sup>

## 2. Mustahik

Menurut petunjuk Al-Qur'an dalam Surah At-Taubah ayat 60, istilah "mustahik" mengacu pada sekelompok orang yang memenuhi syarat untuk menerima zakat. Orang-orang ini termasuk dalam kategori fakir, miskin, pemungut zakat (amil zakat), orang yang masuk Islam atau muallaf, budak, dan orang-orang yang terlilit (memiliki) hutang.<sup>28</sup>

## 3. Strategi Dan Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses dalam meningkatkan pemahaman, kemauan, dan kapasitas masyarakat dalam mengenali, menghadapi, menegakkan, menjaga, dan meningkatkan kesejahteraannya sendiri.<sup>29</sup>

Strategi adalah pendekatan komprehensif untuk perencanaan, implementasi, dan penyelesaian suatu kegiatan dalam kerangka waktu tertentu. Koordinasi kelompok kerja, pemilihan tema, menemukan variabel pendukung yang sesuai dengan prinsip mengeksekusi ide secara rasional, efisien pendanaan, dan memiliki metode demi mencapai tujuan dengan sukses, semuanya diperlukan ketika mengembangkan strategi yang solid.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> F. Indriana, *Mengenal Masyarakat Indonesia*, ed. S Rini, I (Tangerang: LOKA AKSARA, 2019), 6.

<sup>28</sup> Ahmad Hudaifah dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, ed. Ahmad Dahlan Malik, I (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 12–16.

<sup>29</sup> Dosen Pendidikan.com, "Pemberdayaan Masyarakat," Dosen pendidikan, 2014, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pemberdayaan-masyarakat/>, diakses pada 29 desember 2021.

<sup>30</sup> Setiawan, Badina, and Najib, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten."

#### 4. Pemulihan ekonomi

Pemulihan ekonomi merupakan economic recovery yaitu keadaan ekonomi dalam pola konjungtur (kondisi) yang ditandai dengan terjadinya peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat, bertambahnya kesempatan kerja, jumlah uang beredar dan terjadinya peningkatan permintaan kredit.<sup>31</sup>

#### **I. Keabsahan Data**

Untuk menunjukkan bahwa penelitian dilakukan sesuai dengan standar ilmiah dan juga untuk menilai keabsahan data yang diperoleh, validitas data diperiksa. Hal ini dilakukan dengan menguji data atau triangulasi data..

##### 1. Triangulasi Sumber

Data diperiksa keabsahannya menggunakan berbagai sumber, setelah itu peneliti melakukan analisis data.

##### 2. Triangulasi Teknik

Dengan membandingkan data dengan sumber yang sama dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda, maka digunakan metodologi triangulasi untuk menilai reliabilitas data. Peneliti mengumpulkan data untuk penelitian ini dengan mengambil data melalui arsip di BAZNAS Kota Palopo, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

##### 3. Triangulasi Waktu

---

<sup>31</sup> Makmur and Hadi, "Strategi Pemulihan Perekonomian Terdampak Covid-19 Melalui Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul Berbasis Industri 4.0."

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara pengambilan data yang dilakukan di waktu yang berbeda untuk melihat kesamaan ataupun perbedaan informasi data.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Palopo**

Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo yang berada di Jalan Islamic Center Kota Palopo dijadikan sebagai tempat penelitian. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo yang berdiri sejak tahun 2003 merupakan organisasi pengelola zakat sebelum BAZNAS Kota Palopo terbentuk. Sebagai organisasi yang membawahi Zakat, Infaq, dan Sedekah, BAZ bertransformasi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan UU RI No. 38 Tahun 1999 dan SK Walikota No. 55 Tahun 2003. Setelah pemekaran kelurahan di Kota Palopo menjadi sembilan kelurahan pada tahun 2006, peran BAZNAS sebagai organisasi yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat secara otomatis diharapkan mampu berperan signifikan sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri dan menawarkan solusi terhadap beberapa masalah yang dihadapi masyarakat. Kota Palopo merupakan jawaban potensial atas persoalan ketimpangan sosial, khususnya tingkat kemiskinan kota yang tinggi. Organisasi yang keanggotaannya terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana dibentuk atas dasar keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003, yang terdiri dari tujuh bab dan 23 pasal.

- a. Sebanyak 9 anggota membentuk Keanggotaan Personalia Dewan Pertimbangan.
- b. Ada 7 orang yang menjadi anggota Komisi Pengawas.
- c. Badan Pelaksana terdiri dari 14 anggota dari Bidang Pengumpulan, 11 anggota dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, 9 anggota dari Bidang Pemanfaatan, 9 anggota

dari Bidang Pengembangan, 7 anggota dari Bidang Distribusi, dan 5 anggota dari Bidang Distribusi. penyelenggara Sekretariat. Adapun dasar hukum BAZNAS Kota Palopo Yaitu:

1. PP No. 14 Tahun 2014, yang berkaitan dengan UU No. 23 Tahun 2011.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. PMA No. 52 Tahun 2014, yang menguraikan tentang syarat dan pedoman penghitungan zakat mal dan fitrah.


#### **b. Visi dan Misi BAZNAS Lembaga Kota Palopo**

**Visi:** “Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo yang Jujur, Profesional, dan Transparan”.

**Misi:**

1. Meningkatkan kesadaran tentang Wakaf, Infaq, Zakat, dan Sedekah.
2. Membentuk tim pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) yang beretika, bermoral, profesional, amanah, dan jujur.
3. Mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi yang bereputasi baik untuk kemajuan kemaslahatan ummat.
4. Memaksimalkan dampak Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam penanggulangan kemiskinan Kota Palopo melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

### c. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo

#### Nama Struktur Organisasi di BAZNAS Kota Palopo Tahun 2022

1. Ketua : Drs. H. Muchtar Basir, MM
2. Wakil Ketua I : Drs. H. Muchtar Basir, MM
3. Wakil Ketua II : Drs. Abdul Muin Rasmal, M,Pd
4. Wakil Ketua III : As'ad Syam, S.E.,AK
5. Wakil Ketua IV : Drs. Firman Saleh
6. Satuan Audit Internal : Drs. H. Mustahrim, M.HI  
Drs. H. Nazaruddin Bin A.
7. Staff Pengumpulan : Novita Sari, S.Pd  
Rustin

8. Staff Pendistribusian : Meilya Yahya, S.E  
: Ibrahim, S.T  
Sukri, S.UD  
Musafir, S.Ag
9. Staff Keuangan : Lisa Sasgia Nurwan, S.Pd
10. Staff Administrasi SDM : Ratu Humaerah,A.Md  
: Novita Sari S.Pd

#### **d. Tata Kerja Oragnisasi Lembaga BAZNAS Kota Palopo**

##### **1. Ketua BAZNAS Kota Palopo**

- a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat tingkat kabupaten/kota.
- b. Melaporkan kepada BAZNAS di tingkat provinsi setiap satu (satu) periode selama enam (enam) bulan, dan bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya.
- c. Melaksanakan verifikasi administratif dan faktual atas rekomendasi yang disampaikan dalam proses penunjukan perwakilan LAZ di tingkat provinsi.

##### **2. Wakil Ketua I**

- a. Pilih rencana pengumpulan zakat.
- b. Pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan penerima zakat (muzakki).
- c. Merencanakan upaya sosialisasi/zakat ke seluruh masyarakat.
- d. menetapkan dan mengawasi tata cara pengumpulan uang zakat.
- e. Memberikan pelayanan muzakki, e.
- f. Menilai bagaimana penghimpunan dana zakat dikelola.

- g. Membuat laporan dan tanggung jawab pengumpulan uang zakat.
- h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut pengaduan layanan muzakki.
- i. Berkoordinasi dengan organisasi yang bertanggung jawab menghimpun dana zakat di tingkat kabupaten/kota.

### **3. Wakil Ketua II**

- a. Membuat rencana untuk mendistribusikan dan menggunakan zakat.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
- c. Melaksanakan dan mengawasi bagaimana dana zakat dialokasikan dan digunakan.
- d. Pelaksanaan review administrasi penyaluran dan pemberdayaan zakat.
- e. Mengumpulkan informasi tentang pelaporan dan tanggung jawab pendistribusian dan penggunaan zakat.
- f. Mengatur penggunaan dan pendistribusian dana zakat.

### **4. Wakil Ketua III**

- a. Membuat strategi strategis pengelolaan uang zakat tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Membuat rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota untuk BAZNAS.
- c. Melakukan evaluasi terhadap rencana pengelolaan dana zakat Kabupaten/Kota setiap tahun dan setiap lima tahun sekali.
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS.
- e. Penerapan sistem akuntansi BAZNAS.
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban kinerja BAZNAS dan menyusun laporan keuangan.
- g. Menyelesaikan penyusunan laporan pengelolaan zakat.

## 5. Wakil Ketua IV

- a. Membuat perencanaan administrasi amil zakat BAZNAS.
- b. Melaksanakan perencanaan amil zakat BAZNAS.
- c. Mempekerjakan BAZNAS zakat amil.
- d. Pelaksanaan pengembangan zakat amil BAZNAS.
- e. Mengelola tugas administrasi kantor BAZNAS.
- f. Buat strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.
- g. Pelaksanaan akuisisi, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS.
- h. Memberikan saran untuk peluncuran LAZ provinsi di kabupaten dan kota.

## 6. Satuan Audit Internal

- a. Penyiapan program audit.  
Pelaksana audit.
- b. Penyusunan laporan hasil audit.
- c. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal..

## 2. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Palopo

Zakat produktif adalah salah satu cara penyaluran dana zakat, dimana penerima manfaat mengelola dan menggunakan uang tunai untuk mendukung perusahaan mereka daripada membelanjakannya untuk kebutuhan konsumtif, memungkinkan mereka untuk terus memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Di Kota Palopo, program zakat produktif BAZNAS Kota Palopo merupakan salah satu cara agar mustahik berdaya secara ekonomi sebagai upaya untuk membantu masyarakat memperbaiki situasi keuangannya untuk meningkatkan taraf hidup mustahik. Hal ini dilakukan agar mustahik diberdayakan

melalui zakat produktif sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya daripada sekedar menerima zakat berupa kebutuhan pokoknya secara terus menerus. Di BAZNAS Kota Palopo, pengelolaan zakat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mendistribusikan dan pendayagunaan dana zakat yang telah terkumpul.

### 1) Pengumpulan Dana

Zakat, Infak, dan Sedekah merupakan salah satu sumber dana yang strategis untuk penguatan ekonomi umat, terutama zakat yang merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang mampu. Sehubungan dengan itu, diperlukan upaya yang strategis untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi oleh BAZNAS Kota Palopo kepada masyarakat tentang zakat. Adapun sumber dana yang didapatkan yaitu :

- a. Pengumpulan zakat fitrah melalui Unit Pengumpul Zakat di daerah.
- b. Pengumpulan dana zakat profesi.
- c. Pengumpulan dana ZIS.

Adapun strategi-strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam mengumpulkan dana zakat yaitu:

- a. Sosialisasi. Strategi pertama yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat yaitu melalui sosialisasi kepada masyarakat, maupun kantor-kantor yang ada di Kota Palopo, hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bpk. Muchtar Basir selaku pimpinan BAZNAS menyatakan bahwa:

“Jadi kami melakukan sosialisasi, mendatangi kantor-kantor untuk meng sosialisasikan zakat ini, kami juga berceramah di mimbar-mimbar mesjid untuk mengingatkan masyarakat”.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Muchtar Basir “wawancara” dilakukan pada tanggal 10 Mei 2022

Dari hasil wawancara tersebut yang menjelaskan tentang salah satu upaya BAZNAS Kota Palopo dalam mengumpulkan zakat yang telah dibayarkan oleh muzakki melalui sosialisasi, hal ini masih terus dilakukan oleh BAZNAS sebagai pengingat kepada masyarakat dan sebagai upaya BAZNAS dalam memaksimalkan pengumpulan zakat.

- b. Layanan Jemput Zakat. BAZNAS melakukan layanan jemput zakat sebagai salah satu upaya agar penghimpunan dana zakat tidak telat.
- c. Membangun kerjasama dengan lembaga instansi yang ada di Kota Palopo baik instansi swasta maupun pemerintah dan mesjid-mesjid dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk memudahkan pengumpulan zakat.

## **2) Penyaluran Zakat**

Dalam upaya menyalurkan zakat beberapa strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo yaitu:

- a. Menetapkan program kerja pendistribusian  
Sebelum melakukan pendistribusian zakat BAZNAS Kota Palopo menetapkan beberapa program kerja pendistribusian zakat sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan pendistribusian dana zakat.
- b. Menentukan Kebijakan Penyaluran

Setelah adanya program-program pendistribusian zakat, makahal selanjutnya yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo dalam meningkatkan pendistribusian zakat yaitu menentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan pendistribusian dana zakat, hal ini dilakukan agar pendistribusian dana zakat bisa tepat sasaran.

c. Menentukan Alokasi Dana

Untuk pengalokasian dana BAZNAS Kota Palopo melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan seperti Palopo Sehat, Palopo Sejahtera, dan sebagainya.

Penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan 2 cara yaitu:

a) Pendistribusian Zakat

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan beberapa cara yaitu pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif berupa bantuan kebutuhan pokok, pembayaran tagihan air, dan listrik para mustahik.

b) Pendayagunaan Zakat

Selain pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif seperti sembako dan sebagainya, dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga BAZNAS juga dikelola melalui pendayagunaan zakat yaitu zakat produktif. Zakat produktif merupakan salah satu upaya pengoptimalan pengelolaan dana zakat, karena selama ini masyarakat hanya menerima zakat yang bersifat konsumtif. Zakat produktif ini dilakukan dengan tujuan untuk pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi di Kota Palopo. Hal ini disampaikan oleh Dr. H. Muchtar Basir, MM selaku pimpinan BAZNAS Kota Palopo.

“Salah satu upaya kami dalam pengelolaan zakat yang telah dikumpulkan yaitu melalui zakat produktif, zakat produktif ini dilakukan sebagai upaya kami dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian di Kota Palopo terutama pasca wabah Covid-19”.<sup>33</sup>

Pendayagunaan dana zakat yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS dilakukan dengan beberapa program yang telah direalisasikan yaitu:

---

<sup>33</sup> Muchtar Basir “wawancara” dilakukan pada tanggal 10 mei 2022

### 1) Palopo Sejahtera

Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian salah satu program yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu Palopo Sejahtera. Tidak semua fakir miskin atau para mustahik lainnya tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sebuah usaha, banyak diantara mustahik memiliki kemampuan mengelolah usaha tetapi terkendala pada masalah keuangan atau permodalan, dengan kurangnya modal serta pembinaan dan pendampingan menjadikan para mustahik tidak memiliki peluang untuk menjalankan keterampilan usahanya, dari masalah inilah BAZNAS berinisiatif untuk membuat program pemberian modal kepada mustahik yang memiliki keterampilan wirausaha. Program ini berupa pemberian modal usaha kepada mustahik melalui proposal yang telah diajukan ke kantor BAZNAS. Pemberian modal usaha ini tidak hanya berupa uang tunai tetapi juga berupa peralatan, perlengkapan usaha seperti gerobak, rumah produksi, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh pimpinan BAZNAS Kota Palopo.

“kami memiliki program selaku badan pengelola zakat yaitu yang salah satunya yaitu palopo sejahtera, program ini berupa pemberian modal usaha kepada mustahik, kami memberikan modal usaha sesuai dengan usaha yang ingin dijalankan dan proposal yang telah dimasukkan ke kantor BAZNAS, program pemberian modal usaha ini dengan tujuan agar mustahik yang sebelumnya hanya menerima bantuan zakat kemudian dapat berzakat, minimalnya bisa berinfak. Bantuan yang kami berikan tidak hanya berupa uang tunai tetapi juga berupa peralatan usaha seperti gerobak dan lainnya. Kami juga tetap melakukan pengawasan terhadap mereka yang telah diberikan bantuan modal usaha agar modal tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya”<sup>34</sup>

Program Palopo sejahtera ini merupakan fokus dari pendayagunaan zakat produktif dengan memberdayakan SDM dalam hal ini mustahik yang diberikan modal

---

<sup>34</sup> Muchtar Basir “wawancara” dilakukan pada tanggal 10 mei 2022

usaha untuk meningkatkan serta pemulihan perekonomian mustahik. Dengan semakin bertambahnya jumlah penerima zakat produktif melalui pemberian modal usaha yang mulai meningkat diharapkan mampu membawa perubahan bagi mustahik itu sendiri dan kemiskinan di Kota Palopo semakin berkurang. Tercatat dalam data BAZNAS, penerima bantuan modal usaha pada tahun 2019 berjumlah 65 orang, tahun 2020 bertambah 163 orang, dan tahun 2021 bertambah 122 orang. Jumlah penerima zakat produktif dari tahun 2019 sampai 2021 sebanyak 350 orang.

Tabel 4.1 Jumlah Penerima Zakat Produktif Salam Bentuk Modal Usaha.

No	Tahun	Jumlah muzakki produktif	Jumlah Dana Zakat Produktif
1	Tahun 2019		
	Tahap 1	65 Mustahik	Rp 186.500.000
2	Tahun 2020		
	Tahap 1	65 Mustahik	Rp 190.500.000
	Tahap 2	42 Mustahik	Rp 110.500.000
	Tahap 3	56 Mustahik	Rp 141.575.000
3	Tahun 2021		
	Tahap 1	53 Mustahik	Rp 165.000.000
	Tahap 2	69 Mustahik	Rp 240.700.000
	Jumlah	350 Mustahik	Rp 1.034.775.000

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo

Berdasarkan tabel tersebut zakat produktif sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian hidup mustahik. Pemberian modal usaha ini tidak terlepas dari pengawasan lembaga BAZNAS untuk melihat perkembangan para mustahik, selain

daripada itu pengawasan dilakukan agar bantuan modal yang telah diberikan dipergunakan sebagaimana mestinya. Selain daripada itu BAZNAS tetap melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para penerima bantuan yang telah diberikan modal usaha agar bisnis atau usaha yang telah dijalankan tidak berhenti dan semakin meningkat sehingga mampu meningkatkan perekonomian mustahik melalui modal usaha yang telah diberikan.

Pendistribusian zakat produktif melalui pemberian modal memiliki dampak positif dan memberikan semangat serta peluang kepada mustahik dalam menggerakkan perekonomian terutama dalam hal pemberian modal usaha. Berdasarkan hasil observasi ke daerah Kelurahan Kambo diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.2 Modal Usaha Mustahik Di Kelurahan Kambo

No	Nama Mustahik	Jenis Usaha	Modal
1	Ibu Ratna	Warung Campuran	Rp3.000.000
2	Ibu Asrianti	Kedai Café	Rp3.000.000
3	Ibu Sumiati	Warung Campuran	Rp2.000.000
4	Bapak Rahmat	Warung Campuran	Rp1.000.000
5	Ibu Sartika	Kedai Café	Rp3.000.000
6	Ibu Verawati	Warung Campuran	Rp1.000.000
7	Ibu Inti Reski	Pulsa/Token	Rp3000.000
8	Ulpi Rizki	Warung Campuran	Rp700.000

Dari tabel tersebut menunjukkan jenis usaha dan modal yang didapatkan oleh mustahik di Kelurahan Kambo. Hal ini disampaikan oleh Ibu Ratna dengan jenis usaha Warung Campuran, mengungkapkan bahwa

”Alhamdulillah, dengan adanya bantuan dari BAZNAS ini sangat membantu usaha warung saya, dari tadinya saya dapat Rp100.000 bisa menjadi Rp150.000, sehingga terus meningkat. Ini karena adanya bantuan BAZNAS yang diberikan kepada saya Rp3.000.000, ini modal yang diberikan BAZNAS untuk membeli barang-barang kebutuhan warung saya, meskipun pendapatan saya belum bisa dikatakan cukup tapi dicukup-cukupkan saja setidaknya lebih baik daripada kemarin sebelum diberikan modal”.<sup>35</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, implementasi zakat produktif melalui pemberian modal usaha telah dirasakan oleh masyarakat dan membuka peluang bagi para mustahik untuk meningkatkan perekonomiannya. Selain bantuan modal usaha tersebut, ada pula masyarakat yang mendapatkan bantuan zakat produktif melalui bantuan beasiswa. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Nurfadilla selaku mustahik yang menerima bantuan jenis beasiswa ini:

“Kalau saya pribadi merasa sangat terbantu kak dengan adanya beasiswa BAZNAS, meskipun hanya beberapa setidaknya bisa membayar UKT tanpa meminta lagi kepada orang tua”.<sup>36</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, mustahik yang menerima bantuan zakat produktif melalui bantuan beasiswa merasa sangat terbantu dalam menyelesaikan pendidikannya terutama dikalangan mahasiswa. Dengan adanya bantuan yang bersifat pemberdayaan SDM tersebut diharapkan kualitas SDM di Kota Palopo semakin meningkat.

---

<sup>35</sup> Ratna “Wawancara” dilakukan pada tanggal 17 mei 2022

<sup>36</sup> Nur Fadilla “wawancara” dilakukan pada tanggal 19 mei 2022

Dalam Menjalankan program Palopo sejatera BAZNAS Kota melakukan beberapa tahapan untuk menyeleksi para mustahik yang akan menerima bantuan modal tersebut. Adapun tahapan yang dilakukan yaitu:

- a. Masyarakat yang akan menerima bantuan modal usaha terlebih dahulu memasukkan proposal dana bantuan usaha.
- b. BAZNAS Kota Palopo melakukan penyeleksian berkas Proposal yang telah diterima.
- c. BAZNAS Kota Palopo melakukan observasi kelokasi.
- d. BAZNAS Kota Palopo melakukan proses wawancara kepada mustahik
- e. BAZNAS Kota Palopo memberikan bantuan kepada mustahik.
- f. BAZNAS Kota Palopo memberikan pengarahan terkait bantuan yang telah diberikan.
- g. BAZNAS Kota Palopo melakukan pengawasan kepada mustahik.

Dalam memaksimalkan bantuan yang telah diberikan kepada mustahik melalui program Palopo Sejahtera, BAZNAS Kota Palopo harus melakukan pengawasan ketat terkait pengelolaan dana yang telah diberikan agar sesuai dengan ketentuan dari bantuan tersebut. BAZNAS Kota Palopo juga harus memberikan konsekuensi untuk mustahik yang melanggar aturan yang telah ditetapkan agar mustahik yang menerima bantuan menggunakan modal yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

## 2) Palopo Cerdas

Salah satu hal yang terpenting dalam meningkatkan sumber daya manusia adalah pendidikan. Dalam hal ini BAZNAS Kota Palopo memiliki Program yaitu Palopo Cerdas, program ini bertujuan untuk menyiapkan dana pendidikan untuk menjamin berjalannya program pendidikan bagi mustahik yang kurang mampu. Bantuan ini berupa beasiswa mahasiswa yang sedang masa kuliah, bantuan mahasiswa yang akan menyelesaikan studi,

bantuan kepada mahasiswa yang kuliah di luar negeri, bantuan kepada siswa SD,SMP,dan SMA. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pimpinan BAZNAS Kota Palopo.

“Program yang kedua yang kami jalankan yaitu program palopo cerdas, melalui program ini kami memberikan bantuan kepada mustahik yang menempuh pendidikan tapi kekurangan biaya. salah satu contoh yaitu bantuan penyelesaian studi bagi mahasiswa, kami memberikan bantuan meskipun jumlahnya tidaklah besar. Selain mahasiswa kami juga memberikan bantuan kepada siswa SD,SMP,SMA, dan mahasiswa yang kuliah diluar negeri seperti di Mesir, Sudan, Eropa dan sebagainya”.<sup>37</sup>

Hal ini di perkuat dengan wawancara penulis kepada salah satu mahasiswa IAIN Palopo penerima bantuan beasiswa BAZNAS angkatan ke tiga (3) yang bernama Nur Fadilla.

”Jumlah yang daftar di angkatan kami itu hanya 29 orang dari ratusan mahasiswa yang telah mengikuti pendaftaran ini, dan jumlah angkatan sebelum kami yaitu berjumlah 7 orang saja. Bantuan yang kami terima itu sesuai dengan jumlah pembayaran uang kuliah tuggal ( UKT ) dan sejumlah uang saku, kami juga dimentoring dan diberikan tugas seperti membuat berita, membaca satu buku yang kemudian kami presentasikan nantinya”.<sup>38</sup>

Penerima beasiswa BAZNAS Terkhusus di kampus IAIN Palopo pada tahun 2020 berjumlah 7 orang dan ditahun 2021 berjumlah 29 orang. Bantuan pendidikan mempunyai peranan yang penting untuk peningkatan kualitas SDM, selain daripada itu sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melaluin zakat yang telah di kumpulkan dan dikelola oleh BAZNAS. Meningkatnya kualitas SDM akan akan menciptakan masyarakat yang produktif dan mampu mengurangi masalah-masalah perekonomian di Kota Palopo.

---

<sup>37</sup> Muchtar Basir “wawancara” dilakukan pada tanggal 10 mei 2022

<sup>38</sup> Nur Fadilla “wawancara” dilakukan pada tanggal 19 mei 2022

Dalam proses menjalankan program palopo cerdas terdapat beberapa tahapan yang diberikan kepada para calon penerima beasiswa palopo cerdas ini yaitu:

a. Pendaftaran

Proses Pendaftaran untuk menerima bantuan dari BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disiapkan oleh admin BAZNAS, setelah itu mengumpulkan berkas yang telah disiapkan oleh para calon penerima beasiswa. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh para penerima beasiswa dari program Palopo Cerdas adalah proses wawancara setelah dinyatakan lulus dalam seleksi berkas yang telah dikumpulkan.

b. Penerimaan

Dari proses seleksi pendaftaran yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo mengumumkan nama-nama yang telah dinyatakan lulus untuk menerima bantuan beasiswa dari program Palopo Cerdas. Setelah dinyatakan lulus, BAZNAS Kota Palopo melakukan rapat agenda dengan para penerima beasiswa untuk memberikan arahan dan mekanisme terkait dengan beasiswa BAZNAS. Selain daripada itu para penerima beasiswa BAZNAS ini juga diberikan kewajiban untuk melakukan kegiatan minimal satu kali.

Untuk memaksimalkan penerapan program beasiswa BAZNAS pada program Palopo Cerdas, BAZNAS Kota Palopo harus melakukan tahapan lebih rinci terkait pendaftaran yaitu dengan melakukan observasi langsung ke rumah masing-masing calon penerima beasiswa agar penyaluran beasiswa ini tepat sasaran. Selain observasi, BAZNAS Kota Palopo juga harus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada para penerima beasiswa agar dana yang diberikan dipakai untuk keperluan sesuai dengan tujuan adanya

bantuan ini. Tujuan adanya program Palopo Cerdas adalah untuk meningkatkan kualitas SDM, oleh karena itu BAZNAS Kota Palopo harus memberikan kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas SDM kepada para penerima beasiswa BAZNAS. Para penerima beasiswa juga bisa dijadikan sebagai relawan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum terkait dengan pentingnya zakat.

### 3) Palopo Sehat

Kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan produktivitas, pendayagunaan zakat melalui bantuan kesehatan menjadi salah satu program yang dilakukan untuk menjamin kesehatan para mustahik. Bantuan yang diberikan berupa penanggungungan biaya pengobatan di rumah sakit, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pimpinan BAZNAS Kota Palopo.

“BAZNAS juga memberikan bantuan kepada mustahik yang dirawat di rumah sakit tetapi tidak memiliki dana untuk membayar biaya pengobatan ataupun tidak memiliki BPJS. Bantuan kami berikan melalui permohonan yang dilakukan kepada BAZNAS dengan menyertakan surat tagihan biaya dari rumah sakit, selain daripada itu kami juga memberikan bantuan bagi mustahik yang melakukan pengobatan keluar dari daerah palopo seperti ke kota makassar maka kami akan memberikan fasilitas untuk mustahik yang akan melakukan pengobatan keluar daerah”.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat BAZNAS memiliki perhatian khusus terhadap masalah kesehatan mustahik, dengan demikian program Palopo Sehat ini mampu meningkatkan taraf hidup mustahik. Dalam menjalankan program kerja ini terdapat tahapan yang dilakukan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan dari program ini, adapun tahapan yang dilakukan yaitu dengan membawa langsung nota tagihan pembayaran rumah sakit ke Kantor BAZNAS Kota Palopo, setelah itu BAZNAS melakukan wawancara kepada masyarakat yang terkait, dari proses wawancara tersebut

BAZNAS Kota Palopo selanjutnya memberikan bantuan kepada masyarakat yang telah dinyatakan berhak menerima dana bantuan tersebut.

Untuk memaksimalkan program ini BAZNAS Kota Palopo harus melakukan inovasi dalam penyaluran bantuan ini seperti membuat data untuk masyarakat khusus yang menjadi penerima tetap bantuan palopo sejahtera. Selain itu BAZNAS Kota Palopo juga bisa membuat kartu identitas yang kemudian diberikan kepada penerima tetap bantuan kesehatan ini. BAZNAS Kota Palopo juga melakukan sosialisasi terkait kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil, menyediakan transportasi kesehatan di setiap daerah pelosok.

### 3) Palopo Peduli

Dalam penyaluran dana zakat salah satu program yang dilakukan BAZNAS adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Hal ini disampaikan oleh pimpinan BAZNAS Kota Palopo saat wawancara dengan penulis.

“Program Palopo Peduli adalah program yang kami lakukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana alam, program ini tidak terfokus hanya pada wilayah kota palopo tetapi juga diluar wilayah kota palopo kami tetap memberikan bantuan sesuai dengan nama program kami yaitu Palopo Peduli. Bantuan yang kami berupa bahan pokok dan sebagainya”.

Dari hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa BAZNAS Kota Palopo memiliki perhatian khusus terhadap masyarakat yang mengalami musibah dengan memberikan bantuan yang diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak. Bantuan dari program Palopo peduli ini tidak hanya terkhusus pada daerah Kota Palopo tetapi bantuan ini juga diberikan kepada daerah lain yang mengalami dampak bencana alam. Sebelum memberikan bantuan, terlebih dahulu BAZNAS Kota Palopo melakukan observasi kedaerah yang terdampak, setelah melakukan observasi dan melihat

kondisi yang ada BAZNAS Kota Palopo kemudian melakukan rapat dengan para relawan yang siap untuk menyalurkan bantuan kedaerah tersebut.

Dalam memaksimalkan penyaluran bantuan Palopo Peduli, BAZNAS Kota Palopo bisa melakukan kerjasama dengan para lembaga lain untuk menyalurkan bantuannya, BAZNAS kota Palopo juga bisa membentuk tim relawan khusus.

#### 4) Palopo Taqwa

Program Palopo Taqwa merupakan program yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo sebagai upaya untuk memperhatikan masalah ibadah masyarakat. Dalam program ini BAZNAS memberikan bantuan untuk pembangunan ataupun renovasi mesjid-mesjid di pinggiran wilayah kota palopo, selain daripada itu dalam program ini BAZNAS memberikan bantuan kepada guru-guru mengaji di TPA yang tidak memiliki gaji sebagai bantuan intensif dari BAZNAS. Selanjutny BAZNAS juga memberikan bantuan kepada muballigh yang berdakwah di mesjid-mesjid di pinggiran, bantuan kepada pengurus mesjid-mesjid dipinggiran. Hal ini disampaikan oleh pimpinan BAZNAS Kota Palopo.

“Kami memiliki program yang bernama Advokasi dan Dakwah program ini termasuk dalam Palopo Taqwa, dalam program ini kami memberikan bantuan untuk pembagunan mesjid,penyediaan fasilitas mesjid. Kami juga memberikan bantuan kepada guru-guru mengaji di TPA-TPA yang tidak diberikan gaji, bantuan kepada marbot mesjid, dan para muballigh yang bertugas di pinggiran kota palopo”.<sup>39</sup>

Pembangunan sarana ibadah adalah hal yang sangat penting sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, selain daripada itu pendidikan Al-Qur’an dan ceramah muballigh juga sangat penting karena Al-qur’an adalah landasan utama kita umat islam , zakat . Hal ini sesuai dengan wawancara kepada pimpinan BAZNAS Kota Palopo.

---

<sup>39</sup> Muchtar Basir “wawancara” dilakukan pada tanggal 10 mei 2022

“Pemahaman masyarakat terhadap Al-qur’an dan pengetahuan tentang zakat sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, dari keseluruhan umat muslim yang wajib berzakat dan jumlah dana yang seharusnya dikelola hanya 70% dana yang di kelolah, 30% dana belum dikelola, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang kurang tentang pentingnya membayar zakat dan pengetahuan agama yang sangat minim”.<sup>40</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa salah satu hal yang terpenting dalam memaksimalkan pengelolaan zakat terkhusus di Kota Palopo adalah pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang zakat. Dengan adanya program Palopo taqwa yang bertujuan untuk mengsosialisasikan kepada masyarakat tentang zakat diharapkan masyarakat semakin sadar tentang pentingnya zakat dalam pemulihan perekonomian, karena hal ini selain menyangkut tentang kewajiban kepada Allah juga merupakan rasa peduli dan tolong menolong kepada sesama umat Islam.

## **2. Pemulihan Perekonomian Mustahik Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Palopo**

Mekanisme pendistribusi zakat Produktif bersifat pendayagunaan sehingga dana yang disalurkan dapat digunakan oleh mustahik untuk modal usaha dan usaha tersebut harus selalu ditinjau perkembangannya. BAZNAS juga menyiapkan sebuah celengan untuk para mustahik produktif agar menyisihkan keuntungannya perhari untuk diinfaqkan tanpa adanya besaran dana yang harus mereka keluarkan untuk berinfaq tanpa unsur paksaan. Hal tersebut turut diutarakan oleh Ibu Ulpi Rezki dengan usia 34 tahun, jenis usaha warung campuran, mengatakan bahwa:

“Kami semua disini yang diberikan bantuan dari Baznas di suruh untuk menginfak kalau ada mi keuntungan dari penjualan, namun infak ini tidak terikat hanya bersifat seikhlasnya saja, namun saya dan teman –teman disini biasanya

---

<sup>40</sup> Muchtar Basir “wawancara” dilakukan pada tanggal 10 mei 2022

membayar infak mulai dari Rp20.000, Rp30.000-Rp50.000 setiap bulan, kalau ada kita punya pemasukan lebih saya bayar, kalau tidak saya tidak bayar.”<sup>41</sup>

Mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS diinstruksikan untuk memberikan infak setiap bulannya, namun infaq tersebut tidak bersifat memaksa dan bukan merupakan kewajiban untuk dibayar oleh UMKM. Di Kelurahan Kambo sendiri memiliki 24 mustahik dan terdapat 14 mustahik dengan jenis usaha campuran serta 10 mustahik dengan jenis usaha kedai café dari total 24 mustahik tersebut yang menerima bantuan modal usaha hanya 10 mustahik.

**Tabel.4.3. Jumlah dan Jenis Usaha Mustahik di Kelurahan Kambo**

No	Jenis Usaha	Jumlah Usaha
1	Usaha Campuran	14
2	Usaha Kafe	10
	Jumlah	24

**Sumber:** *Observasi*

Pendistribusi zakat produktif bagi UMKM di Kelurahan Kambo memberikan semangat baru dalam menggerakkan perekonomian, terlebih lagi adanya pelanggaran aktivitas memberikan ruang bagi para wisata untuk senantiasa berkunjung ke Kelurahan Kambo. Adanya bantuan zakat produktif yang diterima oleh UMKM tentu menambah asset yang mereka miliki, sehingga diharapkan bantuan modal usaha yang diterima dapat digunakan untuk pengembangan usaha dalam meningkatkan taraf kesejahteraan

<sup>41</sup> Muchtar Basir “wawancara” dilakukan pada tanggal 10 mei 2022

UMKM. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, di peroleh data sebagai berikut:

**Tabel.4.4. Modal dan Pendapatan Mustahik Sebelum Menerima Zakat**

**Produktif**

No	Nama Pemilik Usaha	Jenis Usaha	Modal	Pendapatan
1	Ibu Sumiati	Warung Campuran	Rp2.000.000	Rp500.000
2	Ibu Sartika	Kedai Café	Rp3.000.000	Rp500.000
3	Bapak Rahmat	Warung Campuran	Rp1.000.000	Rp200.000
4	Ibu Asrianti	Kedai Café	Rp3.000.000	Rp350.000
5	Ibu Verawati	Warung Campuran	Rp1.000.000	Rp300.000
6	Ibu Ratna	Warung Campuran	Rp500.000	Rp100.000
7	Ibu Inti Reski	Warung Pulsa/Token	Rp3.000.000	Rp300.000
8	Ibu Ulpi Rizki	Warung Campuran	Rp700.000	Rp200.000

**Sumber:** wawancara

Dari tabel 4.2. diatas, menunjukkan pendapatan masyarakat di Kelurahan Kambo setiap bulannya sangat terbatas, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Asrianti dengan usia 38 tahun, jenis usaha kedai café, mengungkapkan bahwa :

“Selama pandemi ini, usaha saya menurun, hasil kedai café juga sedikit, karena tidak ada orang yang datang kesini untuk wisata karena pandemi dan larangan untuk keluar rumah dari pemerintah, selama pandemi ini saya hanya dapat Rp350.000 dalam sebulan, dan uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan rumah tangga, dicukup cukupin saja de walaupun tidak cukup.”<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Asrianti “wawancara” dilakukan pada tanggal 10 mei 2022

Dari data dan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pandemi memberikan dampak yang signifikan dari segi pendapatan mustahik. Dengan adanya pendistribusian dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo, sebagai bantuan modal usaha tersebut agar mustahik dapat pulih seiring dengan kondisi normal yang dijalani saat ini. Dari 24 usaha mustahik yang terdapat di Kelurahan Kambo, hanya 10 mustahik yang mendapat bantuan modal usaha, namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, peneliti hanya menemukan 8 yang berhasil peneliti temui, sebab 2 pemilik usaha lainnya tidak dapat ditemui pada saat peneliti melakukan observasi dan wawancara.

**Tabel.4.5. Jumlah Zakat Produktif yang diterima UMKM  
di Kelurahan Kambo**

No	Nama Pemilik Usaha	Jumlah Zakat Produktif
1	Ibu Sumiati	Rp2.000.000
2	Ibu Sartika	Rp2.500.000
3	Bapak Rahmat	Rp2.000.000
4	Ibu Asrianti	Rp2.000.000
5	Ibu Verawati	Rp2.000.000
6	Ibu Ratna	Rp3.000.000
7	Ibu Inti Reski	Rp2.500.000
8	Ibu Ulpi Rizki	Rp2.500.000
Jumlah		Rp18.500.000

**Sumber:** *Wawancara*

Bantuan zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Palopo sangat membantu bagi mustahik di Kelurahan Kambo, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ratna dengan usia 42 tahun jenis usaha Warung Campuran, mengungkapkan bahwa :

“Alhamdulillah, adanya bantuan dari Baznas ini sangat membantu usaha warung saya, dari tadinya saya dapat Rp100.000 bisa jadi Rp150.000, sehingga ada peningkatan dalam pendapatan usaha saya, ini sebab ada bantuan Baznas tadi de, yang di berikan sama saya Rp3.000.000, ini modal yang diberikan Baznas saya gunakan untuk membeli isi warung saya, namun pendapatan saya tidak terlalu besar sebab banyak warung di berdekatan didekat rumah, kalau masalah cukup tidak cukupnya de, kita cukupin saja asal bisa makan”<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, implementasi zakat produktif kini telah dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Kambo, bukan hanya dari segi modal usaha yang bertambah, namun pendapatan mereka turut bertambah.

## **B. Pembahasan**

### **1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Palopo**

Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat produktif harus dilakukan dengan menejemen yang baik agar dalam pelaksanaannya dapat tepat sasaran dan terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Terdapat beberapa hal-hal yang harus dilakukan sebagai uapaya pemulihan ekonomi mustahik melalui pengelolaan zakat produktif.

#### **a. Perencanaan ( Planning)**

Perencanaan adalah hal yang paling utama dilakukan dalam kegiatan pengelolaan zakat produktif sebagai upaya untuk pemulihan perekonomian di Kota Palopo, karena

---

<sup>43</sup> Ratna “wawancara” dilakukan pada tanggal 16 mei 2022

pada umumnya masyarakat kota palopo belum mengenal secara baik tentang zakat baik itu zakat fitrah maupun zakat maal. Dalam bentuk pengelolaan zakat masyarakat juga masih banyak yang belum memahami terutama pengelolaan zakat dalam bentuk zakat produktif.

Dalam hal perencanaan BAZNAS Kota Palopo merencanakan tentang apa saja yang akan dilakukan dalam pengelolaan zakat produktif dari dana yang telah dikumpulkan. Pertama, pemberian modal usaha kepada mustahik, BAZNAS Kota Palopo melakukan survei ke lokasi yang akan dijadikan tempat usaha setelah adanya proposal penganjuran bantuan dana yang dimasukkan ke kantor BAZNAS Kota Palopo, kemudian melakukan sosialisasi kepada mustahik calon penerima bantuan modal usaha. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat. Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo umumnya dilakukan pada bulan ramadan, ataupun seminar yang dilakukan oleh para lembaga pemerintah maupun mahasiswa.

Hal ini sesuai dengan asumsi yang diungkapkan oleh Fadhilah dan Hamim Bill yang mengungkapkan bahwa tahapan pertama yang dilakukan LAZIZNU Kabupaten Kudus dalam perencanaan adalah melakukan survei ke lapangan serta sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ZIS.

#### b. Pengorganisasian

Tahapan kedua dalam menyukseskan kegiatan adalah pengorganisasian, pengorganisasian adalah proses pembagian kerja untuk memetakan bagian bagian tertentu agar lebih mudah dilaksanakan. Manajemen pengorganisasian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yaitu membagi pihak-pihak yang berkompeten pada bidangnya dengan membentuk struktur organisasi. BAZNAS Kota Palopo melakukan kerjasama

dengan pemerintah di kecamatan-kecamatan, serta para amil zakat di wilayah wilayah pelosok dalam menjalankan program.

### c. Penggerakan dan Pengawasan

Setelah perencanaan dan pengorganisasian, tahap selanjutnya adalah menggerakkan anggota yang telah dibagikan sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Dalam hal ini BAZNAS Kota Palopo memberikan tugas-tugas diantaranya: (1) Pendataan data mustahik, (2) Melakukan pengecekan di lapangan, (3) Melakukan pendataan mustahik yang menerima zakat produktif, (4) Menyalurkan dana yang telah dikumpulkan.

Sedangkan pengawasan, BAZNAS Kota Palopo melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk melihat perkembangan usaha yang dilakukan mustahik, serta mengevaluasi kekurangan-kekurangan dan kendala yang dihadapi untuk menentukan langkah selanjutnya. Selain daripada itu pengawasan ini dilakukan untuk melihat penambahan atau pengurangan jumlah mustahik di Kota Palopo, karena mustahik yang diberikan bantuan modal usaha kemungkinan besar berubah status dari mustahik menjadi seorang muzakki..

## **2. Pemulihan Perekonomian Mustahik Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Palopo**

Pemulihan ekonomi tidak terlepas dari upaya pemberdayaan masyarakat, berdasarkan teori Dwidjowijoto tentang pemberdayaan masyarakat, beberapa indikator sebagai usaha pemulihan perekonomian yaitu:

a) Perbaikan kelembagaan

Kelembagaan baik akan menjadikan masyarakat aktif untuk ikut berpartisipasi dalam program kelembagaan yang ada, sehingga organisasi tersebut dapat secara maksimal melaksanakan fungsinya. Dalam hal ini BAZNAS Kota Palopo memiliki struktur organisasi dengan menempatkan orang-orang yang bekerja di BAZNAS sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing, selain daripada itu BAZNAS juga membentuk Amil-amil zakat didaerah pinggiran Kota Palopo untuk memudahkan pengumpulan, pendistribusian dana serta memudahkan dalam melakukan pengawasan terhadap mustahik yang menerima zakat produktif.

b) Perbaikan Usaha "*Better Business*"

Peningkatan usaha mikro kecil menengah adalah salah satu faktor pendorong pemulihan perekonomian, hal ini disebabkan semakin meningkatnya usaha UMKM dari waktu ke waktu. Perbaikan Usaha diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut dan mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut. Selain itu juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Dalam hal perbaikan usaha masyarakat, BAZNAS Kota Palopo memberikan bantuan modal usaha baik itu berupa bantuan uang tunai maupun sarana dan prasarana yang menunjang usaha masyarakat Kota Palopo. Selain itu BAZNAS juga melakukan beberapa upaya yaitu melalui sosialisasi tentang pengelolaan zakat produktif, melakukan pengawasan kepada mustahik yang telah diberikan bantuan modal usaha untuk memantau perkembangan usaha yang telah dijalankan oleh mustahik.

c) Perbaikan Pendapatan "*Better Income*"

Meningkatnya pendapatan ( income ) untuk seluruh anggota organisasi adalah salah satu dampak dari perbaikan usaha , dengan adanya perbaikan pendapatan maka akan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Upaya perbaikan pendapatan mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yaitu dengan melalui program-program kerja sebagai bentuk pengelolaan zakat produktif yang diharapkan bisa mningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menunjang perbaikan pendapatan masyarakat melalui usaha mereka BAZNAS Kota Palopo melakukan pendampingan kepada masyarakat tentang bagaimana mengelolah usaha mereka dengan baik, selain itu BAZNAS juga tetap melakukan pengawasan untuk melihat bagaimana perkembangan usaha yang telah mereka jalankan.

d) Perbaikan Lingkungan "*Better Living*"

Lingkungan mempunyai peran yang tidak kalah penting dalam setiap segi kehidupan manusia, kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh keadaan lingkungan fisik dan sosial masyarakat yang baik pula. Lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat, banyak diantara masyarakat melakukan kerusakan pada lingkungan dengan alasan ingin melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Padahal jika kualitas berfikir manusia tinggi maka manusia akan melestarikan atau menjaga lingkungan.

Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam usaha memperbaiki lingkungan dengan pendampingan dan pelatihan tanaman hydroponic.

e) Perbaiki Masyarakat "*Better Community*"

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak terlepas dari perbaikan sumber daya manusianya, dengan kualitas SDM yang semakin baik akan meningkatkan produktifitas melalui pemberdayaan masyarakat sehingga kehidupan akan lebih baik.

Beberapa strategi pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif meliputi penyerahan bantuan untuk mustahik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah bantuan yang disebutkan dalam permintaan diberikan dalam bentuk modal sesuai yang telah ditetapkan.
2. Setelah mustahik mendapat arahan dari BAZNAS Kota Palopo, dilakukan pendampingan.
3. Orang operasional memberikan dukungan dengan mengikuti Mustahik dalam pembelian barang sesuai dengan usaha dan bantuan minimal yang telah ditetapkan.
4. Setiap mustahik yang akan mendapatkan bantuan permodalan harus terlebih dahulu mendapatkan pendampingan dari BAZNAS Kota Palopo, sesuai dengan sistem pembinaan mustahik. Selain itu, mustahik yang telah mendapat bantuan modal usaha harus mengikuti kegiatan pembinaan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tambahan di bawah pengawasan BAZNAS Kota Palopo.

Berdasarkan teori diatas , dapat disimpulkan bahwa pendapatan penerima zakat ( mustahik ) mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya bantuan BAZNAS Kota Palopo kepada para mustahik diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bantuan ini diberikan sebagai upaya BAZNAS Kota Palopo dalam memberdayakan masyarakat untuk mandiri dengan membuka usaha maupun mengembangkan usaha yang telah dijalankan untuk meningkatkan perekonomian

mustahik. Dengan terus meningkatnya jumlah penerima zakat produktif di Kota Palopo menjadi upaya BAZNAS dalam pemulihan perekonomian di Kota Palopo pasca terjadinya kemerosotan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Dari hasil pelaksanaan program zakat produktif BAZNAS Kota Palopo sebagai upaya pemulihan perkonomian memberikan dampak yaitu:

- a. Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif dengan pemberian modal usaha, sarana dan prasarana usaha, pemberian bantuan pendidikan, kesehatan sebagai upaya BAZNAS Kota Palopo dalam meningkatkan perekonomian mustahik.
- b. Terlaksananya tujuan BAZNAS Kota Palopo dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan ZIS (zakat, infak dan sedekah), mendayagunakan dana yang telah dihimpun secara profesional.
- c. Meningkatkan perekonomian mustahik dari pengelolaan zakat produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik dari status sebagai mustahik menjadi muzakki
- d. Mengurangi angka pengangguran dan membantu memulihkan perekonomian masyarakat Kota Palopo.
- e. Dengan bantuan yang diberikan mampu mengurangi beban para mustahik yang mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori, implementasi zakat produktif kini telah dirasakan oleh mustahik, bukan hanya dari segi modal usaha yang bertambah, namun pendapatan mereka turut bertambah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dengan judul Pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahuik, dalam penelitian tersebut mengatakan

pemanfaatan dana zakat produktif BAZNAS Kota Palopo berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik.

Tabel 4.6 Pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif

No	Nama Pemilik Usaha	Jenis Usaha	Pendapatan Sebelum Menerima Zakat Produktif	Pendapatan Sesudah Menerima Zakat Produktif
1	Ibu Sumiati	Warung Campuran	Rp500.000	Rp650.000
2	Ibu Sartika	Kedai Café	Rp500.000	Rp700.000
3	Bapak Rahmat	Warung Campuran	Rp200.000	Rp250.000
4	Ibu Asrianti	Kedai Café	Rp350.000	Rp350.000
5	Ibu Verawati	Warung Campuran	Rp300.000	Rp500.000
6	Ibu Ratna	Warung Campuran	Rp100.000	Rp150.000
7	Ibu Inti Reski	Warung Pulsa & Token	Rp300.000	Rp300.000
8	Ibu Ulpi Rizki	Warung Campuran	Rp200.000	Rp700.000

Dari table diatas dapat dilihat bahwa zakat memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian mustahik, dengan adanya bantuan dari BAZNAS Kota Palopo mustahik merasakan dampak yang sangat positif. Selain daripada bantuan modal usaha yang diterima oleh masyarakat terkhususnya di kelurahan Kambo, masyarakat juga mendapatkan pendampingan mengenai perbaikan lingkungan salah satunya yaitu dengan peternakan lebah yang kemudian dijadikan sebagai produk madu Trigona, selain

itu juga ada pelatihan tanaman Hydroponic dengan memanfaatkan pipa untuk menanam berbagai jenis tanaman.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya yaitu:

1. Mekanisme pengelolaan zakat produktif di Kota Palopo dilakukan dengan berbagai macam program kerja yaitu Palopo Sejahtera, Palopo Cerdas, Palopo Sehat, dan Palopo Taqwa. Selain itu BAZNAS Kota Palopo juga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dalam hal pengumpulan dana ZIS.
2. Dalam upaya pemulihan perekonomian masyarakat, BAZNAS Kota Palopo melakukan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat, melalui pemberian modal usaha kepada mustahik untuk meningkatkan perekonomian mustahik dan pengembangan kualitas SDM dengan pemberian bantuan beasiswa dan bantuan kesehatan. Selain itu, BAZNAS Kota Palopo juga melakukan Pendampingan, Pengawasan, serta sosialisasi tentang pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya mengeluarkan zakat dengan tepat sasaran.

#### **B. Saran**

Setelah dilakukan penelitian ini , terdapat beberapa saran dari peneliti yaitu:

1. Untuk BAZNAS Kota Palopo, sebaiknya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang zakat tidak hanya melakukan sosialisasi di mesjid-mesjid tetapi mengaktifkan kembali sosial media, website BAZNAS sebagai sarana masyarakat untuk mengakses informasi tentang BAZNAS dan program- program BAZNAS Kota Palopo, selain itu pengawasan terhadap mustahik yang telah diberikan

zakat produktif perlu lebih ditingkatkan lagi, dan melibatkan para relawan atau pemerintah setempat.

2. Untuk mustahik, memaksimalkan bantuan yang telah diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo sebagai upaya meningkatkan taraf hidup mustahik dari yang selalu menerima zakat kemudian mampu membayar zakat melalui pengelolaan dana bantuan yang telah diberikan.
3. Untuk akademisi, penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna, sehingga diperlukan penelitian-penelitian selanjutnya tentang pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif di lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Kota Palopo.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ataya, Abu Arkam Kamil. *Antara Zakat, Infak, Dan Shadaqah*. Edited by Penyunting Angkasa. I. Bandung: Angkasa, 2018.
- Bakir, Abdul. *Kumpulan Hadits Bukhari Tentang Zakat*. Edited by Muhammad Ahsan. I. Yogyakarta: HIKAM PUSTAKA, 2017.
- Beddu, R, and A Abdain. "Disfungsi Lembaga Pengelolah Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Palopo." *Maddika: Journal of Islamic Family ...*, 2017, 53–76. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/753>.
- Bhinadi, Ardito. *Penanggulangan Kemiskinan & Pembedayaan Masyarakat*. Edited by Aris Ari Susanto. I. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2017.
- Dosen Pendidikan.com. "Pemberdayaan Masyarakat." Dosen pendidikan, 2014. <https://www.dosenpendidikan.co.id/pemberdayaan-masyarakat/>.
- Ekonomi, Fakultas, D A N Bisnis, and Universitas Tanjungpura. "Covid-19 Pandemic, Mitigate The Shock and Pave The Way for a Sustainable Future," n.d. <http://feb.untan.ac.id/>.
- Fadhilah, Hanim Bil. *Penyaluran Zakat Pada Program Muslimat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Lazisnu Kudus*. Diss. IAIN KUDUS, 2020
- Fadhilah, N. "Pemberdayaan Komunitas Marjinal Berbasis Zakat Di LPP-Ziswaf Harapan Ummat Malang Jawa Timur." *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian ...*, 2017. <http://178.128.61.209/index.php/dinamika/article/view/667>.
- Fasiha. *ZAKAT PRODUKTIF : Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Edited by Muh. Ruslan Abdullah. I. Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017.
- Firmana, Muhamad Fikrian. "Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh." *Jurnal Hukum Islam Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2018, 18. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/65385>.
- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Edited by Tuty Suciaty Razak. I. Makassar: De La Macca, 2018.
- Hardani. dkk. *METODE PENELITIAN Kualitatif & Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. I. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hermawan, Dhany, and Atep Hendang Waluya. "PERAN ZISWAF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI BANTEN (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia)." *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 10, 2019.
- Huda, Miftahul, and Mu ' Arrifah. "ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH YOGYAKARTA." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*. E-ISSN. Vol. 03, 2020. <https://www.kompasiana.com/angguncws/584dfcf3119373c31b58f8cb/organisasi-dan-manajemen->.
- Hudaifah dkk, Ahmad. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Edited by Ahmad Dahlan Malik. I. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Indriana, F. *MENGENAL MASYARAKAT INDONESIA*. Edited by S Rini. I. Tangerang: LOKA AKSARA, 2019.
- Indriati, Dewi Sri. "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi

- Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 15, no. 2 (2017): 94–114. <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.476>.
- Kartika Sari, Elsi. *PENGANTAR HUKUM ZAKAT DAN WAKAF*. Edited by Sumaryo dan Arita. I. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Makmur, Mohamad Tomtom, and Suprayoga Hadi. “Strategi Pemulihan Perekonomian Terdampak Covid-19 Melalui Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul Berbasis Industri 4.0.” *Majalah Media Perencana* 1, no. 1 (2020): 117–26. <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/7>.
- Maryani, Dede. *Pemberdayaan Masyarakat*. Edited by Herlambang Rahmadhani. I. Yogyakarta, 2019.
- Mulyana, Ade. “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif.” *Muamalatuna* 11, no. 2 (2020): 50. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>.
- Nurhasanah, Nurhasanah. “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo.” *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo* 6, no. 1 (2020): 24–38. <https://doi.org/10.35906/ja001.v6i1.541>.
- Sa’ad, Said. *Ekonomi Islam*. Edited by Luthfi Yansyah El Sanusi. I. Jakarta-Timur: Maktabah ar-Riyadh, 2007.
- Setiawan, Robi, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib. “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (2021): 64. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>.
- Siwak. “Wakaf.” [siwak.kemenag.do.id](http://siwak.kemenag.go.id/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=NGFnOXFuS2UvaWRqMkRsd2YrRmFlZz09&_kbid=MzJlSVM0SEg4QVlXdXgvVW9qU0c3UT09), 2021. [http://siwak.kemenag.go.id/persen\\_jumlah\\_tanah\\_wakaf\\_kab.php?\\_pid=NGFnOXFuS2UvaWRqMkRsd2YrRmFlZz09&\\_kbid=MzJlSVM0SEg4QVlXdXgvVW9qU0c3UT09](http://siwak.kemenag.go.id/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=NGFnOXFuS2UvaWRqMkRsd2YrRmFlZz09&_kbid=MzJlSVM0SEg4QVlXdXgvVW9qU0c3UT09).
- Sugiyono. *METODE PENELITIAN BISNIS*. Edited by Sofia Yustiyani Suryandari. III. Bandung: ALFABETA, CV, 2017.
- Sutrisno, Edy. “Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM Dan Pariwisata.” *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 09, no. November (2020): 87–96.
- Tohari, Hamim. *Tikrar Alquran Hafalan*. Edited by sy9ma creative media corp. I. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2019.
- Yusdani. *Zakat Produktif*. Edited by azizah. I. Yogyakarta: CV.Bintang Surya Madani, 2021.
- Ziswaf Sebagai Lembaga Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Bandar Lampung, Lembaga, and Sudiyo dan Fitriani. “Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian Hal 85 Ziswaf Institution as Islamic Philanthropy Institute and Community Empowerment in Bandar Lampung City,” n.d. <http://jurnal.polinela.ac.id/index.php/PROSIDING>.

# LAMPIRAN



Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

NAMA : MUH. FIQRAN

NIM : 18 0401 0016

JUDUL : STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MELALUI ZAKAT PRODUKTIF DALAM RANGKA  
PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALOPO

**Informan : Pimpinan Baznas Kota Palopo**

1. Berapa jumlah penerima zakat produktif di Kota Palopo ?
2. Dimana lokasi penerima zakat produktif ?
3. Bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif di Kota Palopo ?
4. Bagaimana prospek pengelolaan zakat produktif selanjutnya ?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat produktif ?
6. Bagaimana mekanisme pendampingan kepada mustahik zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo ?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ?

**Informan : Mahasiswa penerima Beasiswa BAZNAS**

1. Berapa jumlah penerima beasiswa BAZNAS ?
2. Bagaimana dampak dengan adanya bantuan beasiswa ini?
3. Apa harapan kedepannya untuk bantuan ini?

**Informan : Masyarakat kambo**

1. Berapa jumlah bantuan yang diberikan oleh BAZNAS ?

2. Apa dampak yang dirasakan dengan adanya bantuan BAZNAS ?
3. Apa harapan untuk kedepannya terkait Pengelolaan Zakat di BAZNAS ?

**Link Drive video dan rekaman wawancara:**

1. Link video wawancara:

<https://drive.google.com/file/d/1B6uV7EA79HF5sn8NXA3bsX9qk68MX6Lh/view?usp=drivesdk>

[https://drive.google.com/file/d/1B3ueyKjoEcW9iWBhUPe\\_vVowoM9Ay3ba/view?usp=drivesdk](https://drive.google.com/file/d/1B3ueyKjoEcW9iWBhUPe_vVowoM9Ay3ba/view?usp=drivesdk)

2. Link rekama wawancara:

<https://drive.google.com/file/d/1BCGR0kyEqrzu1kxuOdARnO3cMAtL—HT/view?usp=drivesdk>



**Dokumentasi Wawancara:**



## RIWAYAT HIDUP



**Muh.Fiqran**, lahir di Soppeng pada tanggal 31 Januari 2000 penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Mardin dan ibu jusmiati . Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Pincepute, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di 021 Monto, Sabbang, Luwu Utara. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 131 Pincepute, Malangke, Luwu Utara hingga tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMA 6 Luwu Utara. Setelah lulus SMA di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Palopo.

